

**PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT ISLAM
BANJARNEGARA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO
107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARA RUMAH SAKIT BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**SULIS ALIFATUL NUR KHOERIAH
NIM. 2017301043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Sulis Alifatul Nur Khoeriah

NIM : 2017301043

Jenjang : S1

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara Perspektif Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Sulis Alifatul Nur Khoeriah
NIM. 2017301043

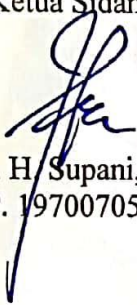
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

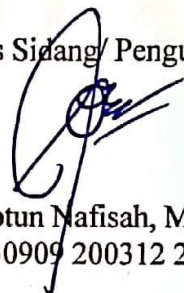
**PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT ISLAM BANJARNEGARA
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARA RUMAH SAKIT BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH**

Yang disusun oleh **Sulis Alifatul Nur Khoeriah (NIM. 2017301043)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi Syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Supani, S.Ag., M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Ida Nurlaeli. M.Ag
NIP. 19781113 200901 2004

Purwokerto, 13/7-2024

Dekan Fakultas Syariah



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Sulis Alifatul Nur Khoeriah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sulis Alifatul Nur Khoeriah
NIM : 2017301043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara
Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit
Berdasarkan Prinsip Syariah

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Ida Nurlaeli. M.Ag
NIP. 1978113 200901 2004

**“PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT ISLAM BANJARNEGARA
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARA RUMAH SAKIT BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH”**

ABSTRAK

**Sulis Alifatul Nur Khoeriah
NIM.2017301043**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Rumah sakit adalah tempat yang menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan untuk berbagai masalah kesehatan. Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang dalam pengoprasionalanya menerapkan prinsip syariah. Rumah sakit syariah juga merupakan rumah sakit yang dikelola berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarīah*. Di Kabupaten Banjarnegara, Rumah Sakit Syariah menjadi pilihan masyarakat sebagai tempat pengobatan Islami. Tetapi dalam penyelenggaraanya, Rumah Sakit Syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Rumah Sakit Syariah yang tercantum dalam sebuah fatwa nomor 107 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara dan analisis penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara perspektif fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Sedangkan sumber data sekundernya berasal dari literatur-literatur yang relevan sesuai dengan judul penelitian. Kemudian data di analisis menggunakan pendekatan normatif dan empiris.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, penyelenggaraan di Rumah Sakit Islam Banjarnegara sebagian besar sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalannya meliputi, pelayanan, obat, makanan, minuman serta pengelolaan dana, dan sebagai upaya bagi Rumah Sakit Islam Banjarnegara memperoleh Sertifikasi syariah. Kedua dalam penerapan prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Yakni Rumah Sakit Islam Banjarnegara belum memiliki Dewan Pengawas Syariah, belum mengikuti dan merujuk fatwa DSN MUI terkait hukum Islam kontemporer bidang kedokteran, belum memiliki sertifikat halal untuk obat-obatan dan masih bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Non Syariah.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Rumah Sakit Syariah, Fatwa DSN MUI,

MOTTO

Doa, suport dari kedua orang tua dan usaha diri sendiri adalah kunci kesuksesan skripsi



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirobabil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Dengan segala rasa syukur dan rasa bahagia yang mendalam saya persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua Bapak Fajri dan Ibu Titi Isnaeni Nurhidayati. Kedualah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan padaku. Teriring doa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur serta mengampuni segala dosa-dosanya dan mengangkat derajat keduanya. Semoga ini menjadi proses berharga bagi saya dalam meraih kesuksesan dunia maupun akhirat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Suatu Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek. vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vocal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصديّة	Ditulis <i>Iqtiṣadiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭṭāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدة	Ditulis <i>‘iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	Ditulis <i>as-Samā’</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai’un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta’khuḏu</i>

أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>
------	-----------------------

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya disertai dengan usaha maksimal sehingga pada akhirnya penulis dapat melakukan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa berhasilnya skripsi ini benar-benar bentuk ridha Allah SWT dan ridha orang tua juga guru-guru penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya kelak di hari lahir nanti, *aamin*

Adapun skripsi yang berjudul: “Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara Perspektif Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah” ini disusun untuk memnuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

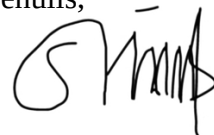
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau, Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
13. Kedua orang tersayang Bapak Muhamad Tofiqul Fajri dan Ibu Titi Isnaeni Nurhidayati yang telah mendidik, mendoakan, menasehati, menyemangati dan meridhai setiap proses saya.
14. Adik-adiku tersayang, Zakiyah Nur Wardani, Salwa Nur Wardani, dan Faarih Maulidan Zafier Alghifari, yang menjadikan motivasi penulis agar cepat lulus jenjang SI.
15. Om dan lilik penulis Nur Fitriyani, Hirdiansyah dan Moch Yasin Yasid yang ikut serta memacu semangat dan memberikan material untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta keluarga besar yang turut mendoakan dan menyemangati penulis

16. Sahabat masa kecilku, Fanti Nur Awaliah dan Nur Awalina serta saudaraku Dini Septiani yang sudah menyemangati saya dari awal perkuliahan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman seperjuangaku Tita Nurul Fitriana, Nimas Ayu Septiani, Sabrina Anindita dan putri Maisaki yang selalu menyemangati, berbagi tawa duka, menemani saat saya tidak tahu arah, dan juga memberikan pengalaman baru selama kuliah, semoga kalian sukses selalu.
18. Segenap keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah A angkatan 2020, Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Purbalingga, Teman-teman Kelompok KKN 53 Desa Kalisari, Teman-teman Forum Mahasiswa Purbalingga. Untuk kalian terimakasih telah memberikan pelajaran dan pengalaman selama masa kuliah sehingga penulis dalam perkuliahan terasa bahagia dan penuh warna
19. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terimakasih dan doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 30 Juni 2024

Penulis,



Sulis Alifatul Nur Khoeriah
NIM. 2017301043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Umum Rumah Sakit Syariah	18
1. Pengertian Rumah Sakit Syariah	18

2. Lima Unsur Pokok <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i>	19
B. Fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah	46
1. Fatwa DSN-MUI.....	46
2. Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016.....	49

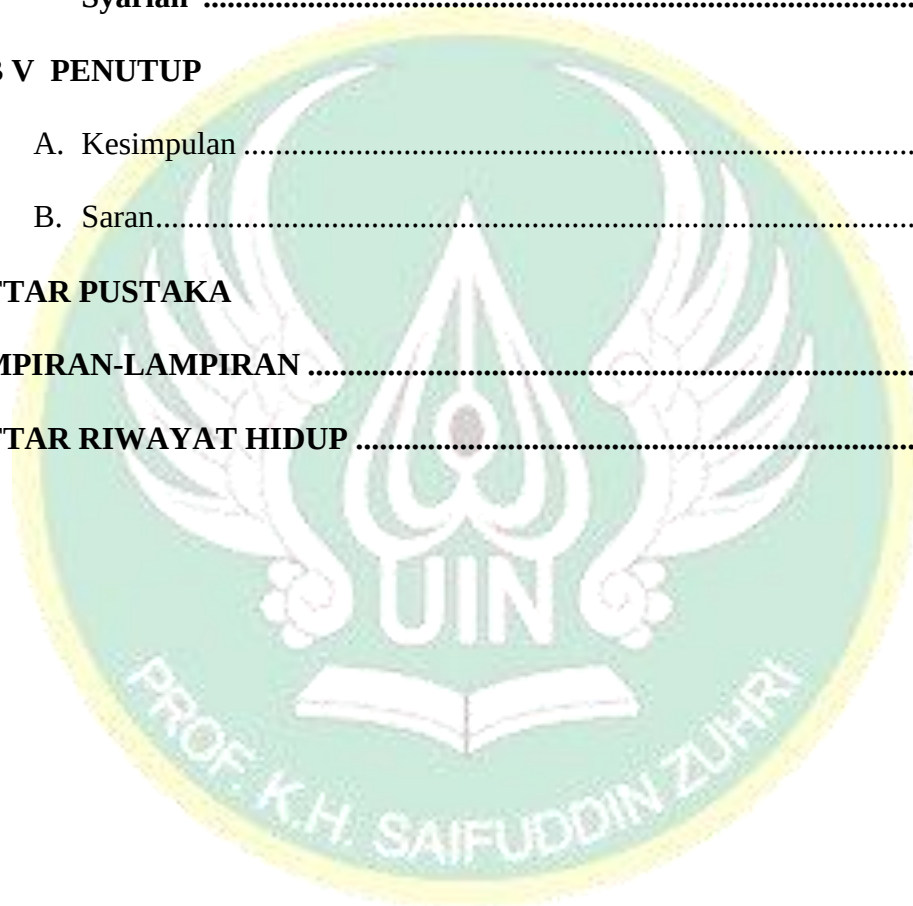
BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Subjek dan Objek Penelitian	55
E. Jenis dan Sumber Data	55
F. Metode Pengumpulan Data.....	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Islam Banjarnegara	58
1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Islam Banjarnegara.....	58
2. Visi Misi Rumah Sakit Islam Banjarnegara.....	59
3. Budaya Rumah Sakit Islam Banjarnegara.....	59
4. Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Banjarnegara.....	61
5. Logo Rumah Sakit Islam Banjarnegara	62
B. Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara	63
1. Pelayanan Rumah Sakit Islam Banjarnegara	64
2. Obat-obat, Makanan, dan Minuman.....	67

3. Penempatan, Penggunaan, dan Pengembangan Dana Rumah Sakit Islam Banjarnegara.....	68
C. Analisis Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam banjarnegara Perspektif Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XXIV



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan dengan Peneliti Sebelumnya	14
Tabel 2.1 Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan agama.....	22
Tabel 2.2 Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan jiwa	37
Tabel 2.3 Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan akal	40
Tabel 2.4 Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan keturunan .	43
Tabel 2.5 Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan harta	44
Tabel 4.1 Elemen Penilaian Tentang Pelayanan	70
Tabel 4.2 Elemen Penilaian Tentang Obat-obatan, Makanan dan Minuman	75
Tabel 4.3 Elemen Penilaian Tentang Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah sakit	76

DAFTAR SINGKATAN

LARSI	: Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia
KARS	: Komisi Akreditasi Rumah Sakit
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
RSI	: Rumah Sakit Islam
No	: Nomor
Hlm	: Halaman
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
MUKISI	: Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Izin Penelitian	I
Lampiran II : Daftar Pernyataan Wawancara Dengan Narasumber	II
Lampiran III : Dokumentasi Kegiatan Wawancara	V
Lampiran IV : Dokumentasi Pendukung.....	VI
Lampiran V : Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah sakit harus terus berkembang agar dapat bersaing dengan rumah sakit lain di era globalisasi saat ini. Perkembangan rumah sakit sangat bergantung pada mutu pelayanan. Rumah sakit tidak hanya dapat memberikan layanan yang memuaskan tetapi juga berorientasi pada nilai, sehingga mereka dapat mencapai kinerja yang diharapkan selain produktivitas yang tinggi.¹

Rumah sakit Islam memiliki seluruh operasi berdasarkan *Maqāṣid asy-syarī'ah al-Islāmīyah*, yaitu menjaga agama, hidup, akal, keturunan, dan harta. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah landasan untuk menentukan hukum-hukum Islam dan tujuan-tujuan syariah untuk mencapai kebaikan dan mencegah keburukan. Oleh karena itu, ia digunakan sebagai pedoman untuk mengelola fungsi-fungsi manajemen rumah sakit, seperti menjaga sumber daya insani, mengelola sarana dan prasarana, dan mengelola keuangan.²

Ketentuan mengenai Rumah Sakit Syariah terdapat dalam Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan

¹ Agung Tahfidzul Iman, "Gambaran Efektifitas dan Kepuasan Pasien Pada Unit Rekam Medis di RSUD Kota Tangerang Selatan dan RSIA Kemang Medical Care tahun 2017", *Skripsi*, (Jakarta : Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm 1, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38133>, di akses pada 10 Maret 2024.

² Annisa Sholiha, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto", *Skripsi*, (Surabaya : Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), hlm 3, http://digilib.uinsa.ac.id/27589/1/Annisa%20Sholiha_C72214066.pdf, di akses pada 10 Maret 2024.

Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Fatwa tersebut disebutkan bahwa ketentuan terkait rumah sakit syariah salah satunya adalah rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah, rumah sakit wajib mengikuti dan merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam hal hukum Islam modern di bidang kedokteran, rumah sakit diharuskan untuk menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Jika obat yang digunakan belum memiliki sertifikat halal dari MUI, maka obat-obatan yang tidak mengandung unsur haram boleh digunakan. apabila rumah sakit menggunakan obat yang mengandung unsur haram maka pihak rumah sakit melakukan prosedur *informed consent*, yaitu persetujuan untuk melakukan tindakan medis yang diberikan oleh pasien atau keluarga, setelah mendapatkan informasi yang jelas dan rinci tentang prosedur atau pengobatan.³

Rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun dan masih banyak lagi ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI

³ Jocelyn Prima Utami, "Informed Consent Bukanlah Sekadar Lembar Persetujuan Medis", <https://www.alomedika.com/informed-consent-bukanlah-sekadar-lembar-persetujuan-medis#:~:text=Informed%20consent%20adalah%20persetujuan%20tindakan,mengenai%20prosedur%20atau%20pengobatan%20diberikan>, di akses pada 17 April 2024.

No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.⁴

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) didirikan pada tanggal 12 Juli 1994 di Yogyakarta, dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1994 di Ciloto, Jawa Barat. bebas dan tidak mengejar keuntungan, dengan keinginan untuk mewujudkan kesehatan profesional, berkualitas, dan islami. Rumah sakit syariah yang bersertifikat dan disertifikasi oleh DSN MUI disebut MUKI. Organisasi ini didirikan untuk mendorong berdirinya rumah sakit syariah. Fatwa DSN MUI No. 107/DSNMUI/X/2016 menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, Kode Etik Rumah Sakit Syariah, Kode Etik Dokter di Rumah Sakit Syariah, Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Syariah, dan pedoman lain untuk persiapan rumah sakit menuju Rumah Sakit Syariah.⁵

Per tanggal 21 Januari 2023, MUKISI telah mencatat 74 rumah sakit yang telah disertifikasi dan saat ini sedang dalam proses perawatan. Di antaranya adalah 17 Sertifikasi RS Syariah, 10 Resertifikasi RS Syariah, 4 Sertifikasi (Survei Istiqomah), 8 Survei Pra, 18 Pendampingan, dan 17 Pendampingan yang didaftarkan. Jumlah yang terus meningkat ini pasti akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan RS

⁴ Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁵ Muhammad Farhan, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang", *Skripsi*, (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43264>, hlm. 1-2, diakses pada 10 Maret 2024.

Syariah. Sangat penting untuk diingat bahwa Rumah Sakit Syariah tidak mendiskriminasi pasien. Ketentuan yang ada di RS Syariah sama dengan ketentuan rumah sakit umum lainnya. Rumah sakit yang disertifikasi secara syariah tidak melakukan diskriminasi atau antikebhinekaan. Namun, ada beberapa rekomendasi yang disarankan untuk sertifikasi RS Syariah yang sesuai dengan syariat. Panduan ini meliputi sisi pelayanan syariah, akad, manajemen, kesesuaian syariat Islam, hingga teknis-teknis medis.⁶

Untuk menjadikan rumah sakit yang berprinsip syariah perlu adanya tujuan dan cita cita yang jelas. Dengan Visi berlomba dalam kebajikan dengan keramahan yang Islami dan didukung misinya yaitu mewujudkan pelayanan rumah sakit yang islami, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan, mengembangkan pelayanan unggulan khususnya bedah urologi dan mengembangkan manajemen yang efektif dan dinamis merupakan impian/harapan cita cita yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Islam Banjarnegara.⁷

Rumah sakit Islam yang ingin meningkatkan pelayanan islami. Salah satunya Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang berlokasi di Jl. Raya Bawang KM No.8, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah 53471. Rumah

⁶ Admin-mukisi, “Jumlah RS Syariah di Indonesia Kian Meningkat, Hampir 100 Rumah Sakit yang Mendaftar Sertifikasi” <https://mukisi.com/6204/jumlah-rs-syariah-di-indonesia-kian-meningkat-hampir-100-rumah-sakit-yang-mendaftar-sertifikasi/>, diakses pada 10 Maret 2024.

⁷ Anonim, “RSI Banjarnegara Siap Menjadi Rumah Sakit Type C” <https://www.matamatanews.com/rsi-banjarnegara-siap-menjadi-rumah-sakit-type-c#:~:text=Visi%20RSI%20Banjarnegara%20adalah%20berlomba.pelayanan%20unggulan%20khususnya%20bedah%20urologi>, Diakses pada 10 Maret 2024.

Sakit Islam Banjarnegara merupakan rumah sakit pertama yang mendapat predikat Paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI) di tahun 2022, yang sebelumnya juga berhasil meraih Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tahun 2019.⁸ KARS merupakan Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang pelaksana akreditasi rumah sakit bersifat fungsional, non struktural dan bertanggung jawab.⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan staf bagian diklat, bahwa Rumah Sakit Islam Banjarnegara dalam penyelenggaraan rumah sakit berupaya menerapkan prinsip syariah sesuai Fatwa DSN MUI dan berupaya agar mendapatkan Sertifikasi Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI.)

Sebagian tampak sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 seperti, perawat di RSI Banjarnegara sebelum melakukan aktivitasnya membaca basmalah terlebih dahulu, di RSI Banjarnegara memiliki panduan tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim dan kegiatan kerohanian untuk kesembuhan pasien. Kegiatan kerohanian seperti kajian rutin setiap senin pagi, baca Al-Quran

⁸ Anonim, “Penyerahan Penghargaan Akreditasi Paripurna RSI Banjarnegara”, [https://rsibanjarnegara.com/details/235/PENYERAHAN-PENGHARGAAN-AKREDITASI-PARIPURNA-RSI-BANJARNEGARA#:~:text=BANJARNEGARA%20%E2%80%93%20Rumah%20Sakit%20Islam%20Banjarnegara,Jumat%20\(12%2F08\)](https://rsibanjarnegara.com/details/235/PENYERAHAN-PENGHARGAAN-AKREDITASI-PARIPURNA-RSI-BANJARNEGARA#:~:text=BANJARNEGARA%20%E2%80%93%20Rumah%20Sakit%20Islam%20Banjarnegara,Jumat%20(12%2F08)), diakses pada 2 April 2024.

⁹ Anonim, “Survei Akreditasi KARS”, <https://kars.or.id/wp-content/uploads/2022/05/PROPOSAL-SURVEI-AKREDITASI-KARS-New-Design.pdf>, diakses pada 2 April 2024.

sebelum bekerja, keliling ke setiap pasien untuk melakukan do'a bersama dan perawatan jenazah.¹⁰

Prosedure pelayanan tersebut tercantum didalam fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 ke 5 ayat 6 yang berbunyi rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan ke 5 ayat 12 yang berbunyi rumah sakit memiliki panduan terkait tatacara beribadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan sholat bagi yang sakit).

Adapun ketentuan yang tercantum di dalam fatwa bahwa Rumah Sakit Islam Banjarnegara tampak belum jelas prosedurnya yang sesuai dengan fatwa. Di fatwa di sebutkan rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical patway* dan atau standar pelayanan yang berlaku (ke 5 ayat 2) ; rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (ke 5 ayat 10) ; rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiunan (ke 7 ayat 1).¹¹

Clinical patway merupakan multidisiplin terkait perawatan pasien secara tepat waktu dengan sumber daya dan tatalaksana sesuai. *Clinical patway* sebagai alat utama yang digunakan untuk mengelola kualitas

¹⁰ Riris Afianto, Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM, *interview by* Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Banjarnegara 7 Maret 2024.

¹¹ Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoma Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

dalam perawatan kesehatan mengenai standarisasi proses perawatan, juga dikenal sebagai jalur kritis, jalur perawatan, jalur perawatan terpadu, atau peta perawatan.¹² Pentingnya *Clinical pathway* adalah untuk melakukan tindakan klinis berbasis bukti pada fasilitas layanan kesehatan.¹³

Sedangkan RSI Banjarnegara belum menerapkan standar pelayanan sesuai dengan *clinical pathway*, belum memiliki Dewan Pengawas Syariah, belum sepenuhnya menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah kurangnya pemahaman para petugas di RSI Banjarnegara mengenai akad-akad syariah yang tercantum di dalam fatwa.¹⁴ Dari ketentuan yang tercantum di dalam fatwa tersebut Rumah Sakit Islam Banjarnegara tampak belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut alasan dari RSI Banjarnegara terkait hal-hal yang sudah ditetapkan didalam fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah di Rumah Sakit Islam Banjarnegara untuk itu penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT ISLAM

¹² Suryani Yulianti, “*Esensi Clinical Patway/ Care Patway Dalam Sistem Rujukan*”, <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/esensi-clinical-pathway-care-pathway-dalam-sistem-rujukan/#:~:text=Clinical%20pathway%2C%20juga%20dikenal%20sebagai,kesehatan%20mengenai%20standarisasi%20proses%20perawatan>, di akses pada 2 April 2024.

¹³ Nathania S. Sutisna, “Pentingnya Clinical Pathway Bagi Fasilitas Kesehatan”, <https://www.alomedika.com/pentingnya-clinical-pathway-bagi-fasilitas-kesehatan>, di akses pada 2 April 2024.

¹⁴ Riris Afianto, Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM *interview* by Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Banjarnegara 1 April 2024.

BANJARNEGARA PRESPEKTIF FATWA DSN MUI NO 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARA RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ”

B. Definisi Operasional

Penulis menjelaskan dan menafsirkan beberapa kata berikut untuk menjadikannya lebih mudah untuk memahami masalah yang akan dibahas di masa depan dan untuk mengurangi kesalahpahaman atau multitafsir dalam memahami kata-kata yang dibahas dalam skripsi ini:

1. Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam

Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam adalah kegiatan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang berprinsip syariah. Penyelenggaraan tersebut meliputi beberapa aspek yaitu ketentuan terkait pelayanan, lembaga keuangan syariah, obat-obatan, makanan dan minuman.¹⁵

2. Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016

Merupakan fatwa yang berisi pedoman untuk menjalankan rumah sakit yang berprinsip syariah.

3. Prinsip Syariah

¹⁵ Haqiqotus Sa'adah, "Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Syariah", Jurnal I'thisom, Vol. No. 2 Edisi Oktober 2022, <file:///C:/Users/user/Downloads/JURNAL+Haqiqotus.pdf>, diakses pada 16 April 2024.

Prinsip Syariah adalah dasar hukum Islam yang mengatur kegiatan perbankan berdasarkan keputusan lembaga yang berwenang dalam bidang syariah.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian dan pembahasan yang ada di atas maka secara terperinci masalah yang ada dalam skripsi ini diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara ?
2. Bagaimana analisis penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit Islam Banjarnegara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara.
 - b. Untuk mengetahui analisis penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit Islam Banjarnegara.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia pusat Bahasa* Edisi Kempat (Jakarta: Garuda Pustaka Utama, 2011), Hlm. 1096.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai garis besar manfaat dari penelitian ini, tanpa melebar ke inti pokok masalah, berikut adalah manfaatnya

- a. Bagi penulis : penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis sehingga mereka dapat belajar berpikir secara analitis kritis tentang masalah yang dibahas.
- b. Bagi pembaca : penelitian ini akan menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya tentang penilaian pelayanan yang baik dan buruk. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menentukan penyebab masalah atau kegagalan dalam sistem pelayanan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengemukakan dan menelaah mengenai adanya teori yang relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Dengan begitu maka kajian pustaka ini yang akan dijadikan dasar pemikiran dalam penyusunan dan analisis permasalahan pada penelitian ini. Penulis membuat beberapa referensi dari buku-buku dan sumber ilmiah lain untuk menunjukkan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Islam Agung Semarang”. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu mengamati

langsung di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dari penelitian tersebut tersebut dapat disimpulkan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai seperti dalam akad syariah tidak tertera di dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 yang digunakan oleh rumah sakit dalam transaksinya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan yaitu penulis akan lebih fokus dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, sedangkan dalam skripsi tersebut membahas akad-akad syariah pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Mala Aprilyas yang berjudul “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug “. Penelitian yang dilakuka oleh Mala Aprilyas menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu dengan mengkaji Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Rikza Maulana selaku Ketua DPS di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug yaitu belum maksimal masih terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi, karena belum ada Standar Pengawasan secara tertulis khusus untuk DPS Rumah Sakit Syariah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mala Aprilyas yaitu penulis akan lebih fokus dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-

¹⁷ Muhammad Farhan, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Islam Agung Semarang”, *Skripsi*, (Jakarta : Fak. Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43264/1/MUHAMMAD%20FARHAN-FSH.pdf>, diakses 10 Maret 2024.

MUI/X/2016, sedangkan dalam penelitian tersebut membahas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Mas Rofi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo”. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Mas Rofi menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan prinsip-prinsip syariah di Rumah Saki PKU Muhammadiyah Wonosobo menggunakan empat ketentuan wajib, diantaranya ketentuan akad, pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya serta pengolahan dana, ketentuan tersebut ada dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Kemudian untuk hambatanya yaitu terdapat pada pembentukan SDI yang belum berjalan, masih mennggunakan jasa keuangan konvensional dan pelayanan pasien terkait pendapatan obat-obatan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Mas Rofi yaitu penulis akan membahas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016,

¹⁸ Mala Aprilyas, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug “, *Skripsi*, (Jakarta : Fak. Syariah UIN Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56605>, diakses pada 10 Maret 2024.

sedangkan penelitian tersebut membahas penerapan dan hambatan fatwa di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Mu'Adil Faizin yang berjudul “ Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Syariah ”. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa latar belakang munculnya fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 ada dua alasan diantaranya kebutuhan masyarakat indonesia yang mengharuskan mengembangkan pemikiran syariah dan adanya kekosongan hukum. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mu'Adil Faizin yaitu penulis akan membahas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, sedangkan penelitian tersebut membahas latar belakang munculnya fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Shofiatun Nikmah yang berjudul “ Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ”. Penelitian yang dilakukan oleh Shofiatun Nikmah menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan. Dari hasil penelitian tersebut

¹⁹ Muhamad Mas Rofi, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo”, *Skripsi*, (Semarang : Fak. Syariah UIN Walisongo, 2020), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14234/>, diakses pada 10 Maret 2024.

²⁰ Mu'Adil Faizin, “Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Syariah” , *Jurnal Nizham*, Vol. 06, N0. 02 Juli-Desember 2018, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1306>, diakses pada 10 Maret 2024.

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan konsep prinsip-prinsip syariah meliputi akad, pelayanan, obat, makanan dan minuman serta pengolahan dananya sudah sesuai dengan fatwa fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Kemudian pada implementasinya bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sudah menggunakan ketentuan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggara rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Shofiatun Nikmah yaitu penulis akan membahas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, sedangkan penelitian tersebut membahas konsep prinsip-prinsip syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.²¹

Agar mempermudah mengenai perbedaan dan persamaan kajian pustaka dengan penelitian ini, maka disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1. Perbandingan dengan Peneliti Sebelumnya

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Farhan	Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Islam Agung Semarang	Sama sama membahas ketentuan yang tercantum didalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016	Penulis akan lebih fokus dengan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, sedangkan dalam skripsi tersebut

²¹ Shofiatun Nikmah, "Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan", *Skripsi*, (Surabaya : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2019), <http://digilib.uinsa.ac.id/32833/>, diakses pada 10 Maret 2024.

				membahas akad-akad syariah pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang
2.	Mala Aprilyas	Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug	Sama sama membahas ketentuan yang tercantum didalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016	Penulis akan membahas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, sedangkan dalam penelitian tersebut membahas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug.
3.	Muhamad Mas Rofi	Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo	Sama sama membahas ketentuan yang tercantum didalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016	Penulis akan membahas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, sedangkan penelitian tersebut membahas penerapan dan hambatan fatwa di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo
4.	Mu'Adil Faizin	Analisis Fatwa DSN-MUI	Sama sama membahas ketentuan yang	Penulis akan membahas pelayanan yang ada

		Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Syariah	tercantum didalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016	di Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, sedangkan penelitian tersebut membahas latar belakang munculnya fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.
5.	Shofiatun Nikmah	Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan	Sama sama membahas ketentuan yang tercantum didalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 dan ketentuan rumah sakit syariah	Penulis akan membahas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016, sedangkan penelitian tersebut membahas konsep prinsip-prinsip syariah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dan dijelaskan dalam lima bab untuk membuatnya mudah dipahami baik oleh penulis maupun pembaca. Berikut adalah pembahasan terperinci dari lima bab tersebut:

BAB I pertama berisi pendahuluan yang menjabarkan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi literatur , dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori menjelaskan mengenai Fatwa DSN MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah, pada bab ini akan membahas mengenai fatwa, konsep rumah sakit secara umum, dan konsep rumah sakit syariah antara lain pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman, serta pengelolaan dana rumah sakit syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian mengenai penguraian metode penelitian yang digunakan penulis untuk mencari berbagai data meliputi jenis penelitian, tempat dan lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan

BAB IV berisi hasil dari analisis penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara prespektif Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016.

BAB V penutup, berisi rekomendasi/saran penulis tentang hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta lapangan dan fatwa DSN MUI. Penutup juga berisi kesimpulan penelitian penulis tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dan rekomendasi adalah harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Umum Rumah Sakit Syariah

1. Pengertian Rumah Sakit Syariah

Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang memiliki seluruh operasional atau kegiatannya berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu menjaga agama, hidup, akal, keturunan, dan harta. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, adalah landasan untuk menentukan hukum-hukum Islam dan tujuan-tujuan syariah untuk mencapai kebaikan dan mencegah keburukan. Operasional atau kegiatan rumah sakit berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ini berkaitan dengan tata laksana pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman yang ada di rumah sakit, seperti tata laksana dalam pengelolaan dana rumah sakit yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, obat-obatan, makanan dan minuman berbahan yang halal.²²

Rumah sakit bisa dikatakan rumah sakit syariah apabila rumah sakit tersebut sudah mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pengoprasionalnya menerapkan semua standar operasional rumah sakit yang telah terferifikasi DSN-MUI. Syarat wajib yang ada dalam daftar Periksa Persyaratan untuk mengajukan sertifikasi yaitu :

²² Masyhudi AM, *Tranformasi Ekonomi Syariah Di Bidang Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit) Dalam Menjawab Dinamika Perekonomian Global*, Jakarta: 6 Desember 2019.

- a. Rumah sakit sudah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
- b. Rumah Sakit sudah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Upaya Kesehatan Islan Seluruh Indonesia (MUKISI)
- c. Rumah sakit telah memiliki sertifikasi halal untuk gizi rumah sakit
- d. Rumah sakit telah memiliki calon Dewan Pengawas Syariah yang sudah memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Wilayah setempat.²³

Kodifikasi standar operasional rumah sakit syariah yang disertifikasi merupakan hasil kerja sama antara DSN-MUI dengan MUKISI, MUKISI merupakan badan penyelenggara kesehatan Islam bersifat bebas dan tidak mencari keuntungan. Di dalam standar operasional rumah sakit syariah yang sudah terferifikasi dilakukan penggolongan berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terdiri 5 (lima) bab penjagaan yang masing-masing bab nya ada 2 (dua) kelompok yaitu standar manajemen dan standar pelayanan, serta terdapat elemen penilaian.²⁴

2. Lima Unsur Pokok *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah secara bahasa terdiri dari 2 kata yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* jamak dan berasal dari kata *qāṣid* yang berarti lurusnja jalan. Bahwa tujuan syariat adalah makna dan

²³ Standar & Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah, <https://mukisi.com/download/buku/Buku-Standar-1441H%20-isi.pdf>, di akses pada 26 Juni 2024

²⁴ Masyhudi AM, Transformasi Ekonomi Syariah Di Bidang Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit) Dalam Menjawab Dinamika Perekonomian Globa...

tujuan syariat yang dapat diobservasi dalam segala peraturan atau hukumnya.

Pengkajian mengenai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi Al-Maliki dari kalangan Malikiyah. Menyatakan secara tegas bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kitabnya *Al-Muwāfaqā*, Imam Al-Syatibi menggunakan metode yang berbeda-beda mengenai tujuan syariah, antara lain tujuan syariah, dan tujuan pemerintah. walaupun berbeda-beda, tidak ada perbedaan makna diantara keduanya.²⁵

Kemudian Al-Syatibi Al-Maliki mengembangkan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* untuk dijadikan acuan dalam pengoperasionalan rumah sakit syariah. Ada 5 unsur pokok yang bisa diterapkan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit syariah di antaranya :

a. Penjagaan agama (*Hifz ad-dīn*)

Semua ajaran agama berkaitan dengan akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang diberikan Allah kepada manusia. Semuanya terdiri dari rukun iman dan rukun Islam.²⁶

Implementasi Rumah Sakit Syariah: 1) Rumah sakit menerapkan Standar Prosedure Operasional untuk menerima,

²⁵ Ahmad Fathan Aniq, *Maqāṣid asy-Syarī'ah wa makaṭatuha* istibat al-hukm asy-Syarī'ah, Al-Qanun, Vol. 12, No.1, Juni 2019, hlm. 3

²⁶ Abdul Helim, “ *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣul Al-Fiqh* (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 25.

mengajar dan memulangkan pasien. 2) Rumah sakit menawarkan upaya ruqyah syariah. 3) Media audio atau video islami ditambahkan ke standar transportasi rumah sakit. 4) Rumah sakit berusaha untuk memastikan bahwa formularium obat tidak mengandung bahan yang dilarang. 5) Rumah sakit memastikan operasi dan anestesi sesuai syariah. 6) Rumah sakit memastikan bahwa ada upaya menjaga aurat pasien, pelayanan sesuai jenis kelamin dan pemeliharaan ikhtilath telah dilakukan.²⁷

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبْرِزْ فَحْدَكَ، وَلَا تَنْظُرَ إِلَى
فَخِذٍ حَيٍّ، وَلَا مَيِّتٍ

“Dari ‘Ali Karamallahu Wajhah berkata, Rasulullah saw. Bersabda : janganlah engkau menampakkan pahamumu dan jangan (pula) engkau melihat paha orang hidup dan orang yang mati.” (HR. Ibnu Majah:1460).²⁸

7)Menjamin bahwa pasien menerima makanan yang sehat, higienis.

Dalam standar operasional rumah sakit syariah dengan unsur penjagaan agama meliputi 2 (dua) kelompok standar yaitu standar manajemen rumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit. Ini merupakan uraian standar-standarnya :

²⁷ Sulistiadi, Sri Rahayu, “Potensi Penerapan Maqashid Shariah Dalam Rumah Sakit di Indonesia” Jurnal *Batusungkar International Conference* I, 15-16 October 2016, hlm. 687-688.

²⁸ Abu Dawud Sulaiman bin asy’ats As-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Riyadh, Darul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), hlm. 448.

Tabel 2.1
Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan agama²⁹

No	Kelompok Standar	Standar	Elemen Penilaian
1.	Standar Syariah Manajemen organisasi	1. Rumah sakit menunjukkan tanggung jawab atas kelengkapan dokumen pemilik rumah sakit	1. Perizinan yang diberikan oleh badan hukum untuk pemilik rumah sakit.
			2. Struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) pemilik.
			3. Pembiayaan dari sumber yang tidak melanggar syariah
		2. Rumah sakit memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk oleh pemilik untuk mengelola operasionalnya	1. DPS dibuat oleh pemilik dan diberi nama dan jabatan
			2. Dokumen tertulis menguraikan struktur organisasi dan tata kelola DPS
			3. Program kerja dan evaluasi dibuat oleh DPS
		3. Rumah sakit oleh undang-undang yang mencakup elemen syariah yang ditentukan oleh pemilik	1. Sebagian besar pemilik rumah sakit beragama islam
			2. Seluruh direksi rumah sakit beragama islam dan dipilih berdasarkan

²⁹ DSN-MUI dan MUKISI, *Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah*, <https://mukisi.com/download/buku/Buku-Standar-1441H%20isi.pdf>, diakses pada 18 Mei 2024.

					keagamaan
				3.	Pengelolaan modal insani, aspek keagamaan, proses bisnis, pemasaran dan keuangan berbasis syariah
		4.	Visi dan misi rumah sakit berfokus pada Islam.	1.	Pemilik rumah sakit memutuskan visi dan misi yang menjunjung tinggi islam
		5.	Membentuk komite syariah untuk memastikan bahwa layanan diberikan sesuai dengan syariah	1.	Komite syariah dibentuk oleh pengelola, dan anggota ditunjuk dengan nama dan jabatan
				2.	Dokumen tertulis menguraikan struktur komite syariah dan tata kelolanya
				3.	Membuat program kerja, melakukan evaluasi dan melakukan tindak lanjut
		6.		1.	Lembaga takmir masjid dibentuk oleh rumah sakit untuk melaksanakan tugas dakwah dan memakmurkan masjid atau musholla
				2.	Lembaga ketakmiran

					memiliki struktur organisasi dan tata kelola yang jelas
				3.	Membuat program kerja, evaluasi dan tindak lanjut
				4.	Program kerja dan pembinaan di masjid atau musholla harus sesuai dengan tujuan dan visi rumah sakit
		7.	Rumah sakit menentukan struktur bidang kerohanian sebagai bagian dari struktur organisasi dan tata kerja.	1.	Pengelola menentukan bidang kerohanian, dan orang-orang yang bertanggung jawab disana diberi nama atau jabatan
				2.	Dokumen tertulis menguraikan struktur organisasi bidang kerohanian dan tata kelolanya
				3.	Bidang kerohanian merancang program kerja, melakukan evaluasi dan tindak lanjutnya
		8.	Rumah sakit menyelenggarakan akad syariah	1.	Akad antara rumah sakit dengan sumber daya insani rumah sakit

				2.	Akad antara rumah sakit dengan pasien
				3.	Akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan alat laboratorium
				4.	Akad antara rumah sakit dengan pemasok obat dan logistik
				5.	Akad antara rumah sakit dengan lembaga keuangan, asuransi, pendidikan, sosial dan lembaga kesehatan lain
2.	Standar syariah manajemen modal insani	1.	Rumah sakit menggunakan tata kelola modal insani secara syariah untuk merekrut, mengembangkan, dan mengelola karir	1.	Kerjasama dengan lembaga pendidikan kesehatan islami dalam proses pengambilan karyawan.
				2.	Proses pengangkatan karyawan bersesuaian dengan perencanaan keahlian dan ketrampilanya
				3.	Pengembangan kompetensi dikelola secara syariah
				4.	Pengelolaan karir dijalankan

					berdasarkan prinsip syariah
				5.	Proses rekrutmen, pengembangan, dan pengeolaan karir diawasi oleh komite syariah
		2.	Dalam menentukan KPI, penilaian kinerja, sistem imbalan dan sanksi, rumah sakit menggunakan tata kelola modal insani secara syariah.	1.	KPI umum dan khusus yang didasarkan pada tindakan yang terkait dengan konsep <i>Maqāṣid Sharīah</i>
				2.	Prosedure penilaian kinerja karyawan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah
				3.	Proses pengelolaan imbalan dan sanksi dilakukan berdasarkan prinsip syariah
				4.	Rekomendasi untuk proses penilaian kinerja dan KPI dinuat oleh komite syariah
		3.	Rumah sakit menggunakan prinsip islam dalam orientasi umum dan khusus rumah sakit memuat nilai-nilai Islam	1.	Buku panduan umum dan khusus yang diikuti oleh seluruh karyawan berisi konten tentang prinsip-prinsip islam dan bagaimana rumah sakit dapat

					menerapkan dalam operasionalnya
				2.	Orientasi umum dan khusus diterapkan dengan mengikuti seluruh sumber daya insani, mengevaluasi dan menindaklanjuti
		4.	Kode Etik Syariah diterapkan di rumah sakit	1.	Pimpinan rumah sakit menetapkan kode etik dokter rumah sakit syariah sebagai standar etika dalam pelayanan medis
				2.	Kode etik dokter rumah sakit syariah diterapkan dalam praktik medis rumah sakit
3.	Standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan	1.	Rumah sakit mempunyai tata kelola akuntansi dan keuangan syariah	1.	Pimpinan rumah sakit memiliki wewenang untuk menerapkan tata kelola akuntansi dan keuangan syariah. Ini Termasuk mengendalikan dan mengakui pendapatan, investasi dan pembiayaan sesuai dengan

					prinsip syariah
				2.	Program kerja syariah dirancang berdasarkan prinsip syariah
				3.	Pencatatan transaksi keuangan harus mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
4.	Standar syariah manajemen pemasaran	1.	Rumah sakit memiliki tata kelola pemasaran sesuai syariah	1.	Kebijakan, pedoman, tata cara pemasaran rumah sakit sesuai syariah, termasuk bagaimana melakukan pemasaran, karakteristik, dan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai hukum islam dan undang-undang yang berlaku
				2.	Daftar produk layanan rumah sakit
				3.	Proses penawaran kerja tidak mengandung riswah

				4.	Semua bentuk kerjasama dengan pihak lain harus sesuai dengan etika syariah
		2.	Rumah sakit memiliki kemampuan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah	1.	Pimpinan rumah sakit menetapkan tata kelola pemasaran syariah, yang membahas bagaimana melakukan pemasaran, fitur rumah sakit, dan praktik yang boleh dan tidak boleh dilakukan
				2.	Promosi layanan rumah sakit tidak bertentangan dengan prinsip syariah
				3.	Pengelolaan media promosi sesuai prinsip syariah
				4.	Keterlibatan komite syariah dalam memberikan rekomendasi terhadap tata kelola pemasaran syariah
5.	Standar syariah manajemen fasilitas	1.	Rumah sakit mengikuti prinsip syariah saat membangun dan mengelola fasilitasnya	1.	Menerapkan standar fasilitas yang mengikuti prinsip syariah
				2.	Menjalankan standar ruangan perawatan yang

					mengikuti prinsip syariah
				3.	Pengelompokan bangsal sesuai jenis kelamin
				4.	Penataan dan perawatan kamar mandi sesuai prinsip syariah
				5.	Pengelolaan laundry sesuai prinsip syariah
				6.	Penyediaan dan penggunaan air cuci dan air minum dilaksanakan sesuai prinsip syariah
				7.	Memiliki tempat ibadah yang memadai
				8.	Mengelola dapur halal sesuai prinsip syariah
		1.	Rumah sakit menerapkan kebijakan dan panduan mutu untuk menjaga akidah, ibadah, akhlak dan muamalah	1.	Indikator mutu utama atau unit kerja atau rumah sakit mencakup kebijakan dan pedoman mutu tentang pemeliharaan aqidah, akhlak, dan muamalah melalui aktifitas keagamaan
				2.	Standar pelayanan syariah
				3.	Islamic library of measures

				4.	Pendataan dan pelaporan indikator mutu syariah
		6.		5.	Analisis pelaporan
				6.	Design dan redesign hasil analisis
				7.	Kajian mengenai program Islamisasi rumah sakit
7.	Standar syariah akses pelayanan dan komunitas	1.	Rumah sakit menetapkan prosedur operasional yang konsisten untuk menerima, mengajar, dan memulangkan pasien.	1.	Prosedure untuk menerima pasien, mendapatkan bantuan dan memulangkan pasien
				2.	Pasien dibimbing dan dididik tentang prinsip-prinsip Islam di rumah sakit dari awal hingga akhir
				3.	Buku kerohanian diberikan kepada pasien saat pulang
				4.	Pasien diberikan tanda terima buku bimbingan kerohanian
		2.	Rumah sakit menyediakan standar transportasi dengan konten audio atau video Islami	1.	Menyediakan layanan transportasi yang mengikuti prinsip syariah
				2.	Tata cara layanan

					transportasi syariah
8.	Standar syariah asesmen pasien	1.	Rumah sakit melakukan asesmen spiritual untuk mengumpulkan informasi keagamaan pasien	1.	Kebijakan, aturan dan tata cara asesmen spiritual
				2.	Metode layanan psikospiritual pasien masuk
				3.	Form RM (rekam medias) mengenai asesmen pasien
9.	Standar syariah pelayanan syariah	1.	Rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur untuk merawat pasien risiko tinggi dan tahap terminal	1.	Kebijakan dan praktik pelayanan syariah untuk pasien dengan risiko tinggi
				2.	Pendampingan spiritual untuk pasien dengan diabetes, HIV, dan kanker stadium lanjut
				3.	Kebijakan dan metode pelatihan untuk pelayanan spiritual di klinik TB DOT
				4.	Pendampingan spiritual untuk pasien yang sedang koma
		2.	Rumah sakit memberikan jaminan higienitas, keamanan makanan, dan terapi nutrisi kepada pasien	1.	Pengadaan makanan dan minuman di rumah sakit dilakukan sesuai prinsip syariah
				2.	Produk kemasan yang dipakai

					memiliki sertifikat halal
				3.	Pengelolaan, penyimpanan dan distribusi makanan dan minuman sesuai syariah
				4.	Memiliki bukti dokumen sertifikasi halal MUI
		3.	Rumah sakit melakukan upaya untuk menjaga aurat pasien, pelayanan yang sesuai jenis kelamin, dan menghindari ikhtilath	1.	Melindungi ikhtilath, khalwat, dan aurat pasien
				2.	Proses pemakaian baju menyusui
				3.	Metode pemakaian baju menyusui
				4.	Metode pemeriksaan pasien berdasarkan jenis kelamin
				5.	Metode untuk memeriksa pasien tanpa menggunakan ikhtilath
		4.	Rumah sakit memberikan jaminan untuk layanan anestesi dan bedah sesuai syariah	1.	Layanan anestesi dan bedah sesuai dengan prinsip syariah
				2.	Metode pemakaian hijab
				3.	Pemasangan kateter sesuai gender
				4.	Tidak perlu menjama' sholat kecuali dalam keadaan darurat

					karena jadwal operasi tidak melewati waktu sholat
		5.	Rumah sakit menawarkan layanan penatalaksanaan ruqyah syariah	1.	Jika dianggap perlu, rumah sakit menyediakan layanan ruqyah syariah
				2.	Metode layanan ruqyah syariah
10.	Standar syariah pelayanan obat	1.	Rumah sakit berusaha untuk memastikan bahwa formularium obat tidak mengandung bahan yang dilarang	1.	Mempunyai dokumen formalarium dengan kode obat yang mengandung zat dilarang
				2.	catatan obat yang mengandung bahan yang dilarang
				3.	Komite syariah merekomendasikan buku rapat koordinasi komite farmasi, terapi, dan komite syariah
				4.	Informed consent syariah untuk penggunaan obat yang mengandung zat yang dilarang
		2.	Rumah sakit melengkapi dokumen pendukung	1.	Resep obat, label obat dan plastik pembungkus

			untuk pemberian obat kepada pasien dengan membawa nilai-nilai islam		memuat pesan agama
		3.	Petugas rumah sakit memberikan obat dan juga menyampaikan pesan agama kepada pasien	1.	Metode pemberian obat
				2.	Metode edukasi
				3.	Metode konseling
11.	Standar syariah pelayanan dan bimbingan	1.	Bimbingan rohani Islam diberikan kepada pasien di rumah sakit	1.	Kebijakan dan metode untuk memberikan bimbingan rohani Islam kepada pasien sesuai dengan kondisi spiritual mereka
		2.	Pasien dengan permintaan khusus dilayani oleh rumah sakit	2.	Bimbingan rohani Islam kepada pasien
				1.	Memberikan pendampingan rohani kepada pasien dengan permintaan khusus
				2.	Prosedure pendampingan rohani untuk pasien meminta permintaan khusus
		3.	Pelayanan syariah diberikan di rumah sakit untuk orang meninggal	1.	Menyediakan layanan syariah untuk orang meninggal
				2.	Kebijakan dan prosedur pelayanan sakaratul maut

				3.	Penerapan layanan sakaratul maut
				4.	Evaluasi dan pemantauan prosedur layanan sakaratul maut
12.	Standar syariah pendidikan pasien dan keluarga	1.	Rumah sakit mengajarkan peran keluarga dalam proses perawatan pasien	1.	Kebijakan dan prosedur untuk mengatur partisipasi keluarga dalam perawatan pasien
				2.	Rekam medis yang digunakan untuk mencatat keikutsertaan keluarga
				3.	Materi pembelajaran tentang peran keluarga dalam perawatan pasien
				4.	Penerapan edukasi terhadap keluarga pasien

b. Penjagaan jiwa (*Hifz an-nafs*)

Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu kecukupan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, dalam upaya memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia.³⁰

³⁰ Abdul Helim, “Maqāṣid Al-Sharī’ah versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)... hlm. 25.

Yang termasuk unsur penjagaan jiwa meliputi 1) Menyediakan kamar mandi. 2) Alat pemadam kebakaran dilokasi yang strategis. 3) Terdapat aturan dilarang merokok di area rumah sakit. 4) Di setiap ruangan, ada petunjuk yang jelas menuju jalur evakuasi dan jalur akses. 5) penyediaan sumber air yang sesuai hukum syariah.

Dalam standar operasional rumah sakit syariah dengan unsur penjagaan jiwa terbagi 2 (dua) kelompok ialah standar manajemen rumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit. Ini merupakan urai-uraian standarnya :

Tabel 2.2
Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan jiwa³¹

No .	Kelompok Standar	Standar	Elemen Penilaian
1.	Standar syariah manajemen fasilitas	1. Program manajemen risiko fasilitas atau lingkungan untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan fasilitas ibadah	1. Rumah sakit menganalisis kebutuhan fasilitas spiritual
			2. Berusaha memenuhi dan mengelola fasilitas ibadah (masjid, linen, dll.)
			3. Data yang berkaitan dengan pemenuhan dan pengelolaan fasilitas ibadah
			4. Pengecekan dan penilaian pemenuhan dan pengelolaan fasilitas ibadah
2.	Standar syariah	1. Sesuai dengan undang-undang	1. Keterlibatan seluruh karyawan dalam

³¹ DSN-MUI dan MUKISI, *Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah...*

	pencegah dan pengendalian infeksi		yang berlaku, standar sanitasi dan kebersihan sesuai syariah, rumah sakit memiliki program pencegahan dan pengendalian infeksi yang menggunakan teknologi terbaru		mendukung prosedur cuci tangan
3.	Standar syariah pelayanan dan bimbingan kerohanian	1.	Rumah sakit memberikan layanan jenazah sesuai Rumah sakit menyediakan layanan penatalaksanaan nyeri sesuai syariah	1.	Kebijakan dan prosedur layanan pasien yang meninggal
				2.	Menyediakan pelayanan jenazah sesuai syariah
				3.	Kebijakan dan aturan untuk pemulasaran mayat Islam
				4.	Kebijakan dan prosedur pengawetan mayat
		2.		1.	Menyediakan layanan penatalaksanaan nyeri sesuai syariah
				2.	Prosedur manajemen nyeri sistem psikospiritual meliputi : a. Dzikir dan do'a yang bisa mengatasi rasa sakit b. Memahami keimanan tentang rasa sakit
		3.	Regulasi syariah untuk sampah jaringan tubuh	1.	Melaksanakan pengelolaan sampah sisa jaringan tubuh manusia sesuai

			manusia		syariah
				2.	Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, darah, cairan tubuh sisa dari jaringan dan organ sesuai syariah
		4.	Menyediakan sumber air sesuai prinsip syariah	1.	Melakukan penyediaan dan pengelolaan sumber air sesuai syariah
				2.	Rumah sakit mempunyai daftar sumber air bersih dan minuman
				3.	Uji coba kualitas air bersih dan minuman
				4.	Metode untuk mengatasi kelangkaan air bersih
				5.	Air untuk memnuhi standar air wudhu

c. Penjagaan akal (Ḥifẓ al-‘aql)

Akal adalah bagian penting dari tubuh manusia dan memungkinkan manusia untuk membedakan, merasa, dan mengetahui segala sesuatu yang tersedia bagi mereka, baik dalam diri mereka maupun di luar diri mereka. Ini karena akal bukan hanya bagian dari tubuh, tetapi juga gerak.³²

Yang meliputi unsur penjagaan akal meliputi 1) Rumah sakit mengadakan pelatihan keagamaan yang wajib diikuti seluruh karyawan. 2) Memberikan pendidikan islami kepada pengunjung. 3) Memberikan pendidikan dan pelatihan untuk membantu pasien

³² Abdul Helim, “Maqāṣid Al-Sharī’ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)... hlm. 26.

memperoleh perawatan kesehatan islami. 4) Rumah sakit memiliki perpustakaan yang berisi literatur Islam. 5) Penyelesaian permasalahan, keluhan dan perbedaan pendapat dilakukan secara syariah.³³

Terbagi menjadi 2 (dua) kelompok standar operasional rumah sakit syariah dengan unsur penjagaan akal yaitu standar manajemen rumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit. Ini merupakan uraian-uraiannya :

Tabel 2.3
Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan akal³⁴

No.	Kelompok Standar	Standar	Elemen Penilaian
1.	Standar syariah manajemen madal insani	1. Rumah sakit menerapkan kebijakan mengenai kompetensi karyawan terkait fikih pasien	1. Karyawan memiliki kompetensi dalam hal fikih pasien
			2. Karyawan yang mahir dalam fikih pasien mendukung pelayanan syariah
			3. Sertifikat kompetensi mengenai fikih pasien
		2. Rumah sakit mengadakan pelatihan keagamaan yang wajib diikuti seluruh karyawan	1. Memiliki program pelatihan yang wajib diikuti seluruh karyawan yang mencakup kursus agama
			2. Materi pelatihan meliputi: bimbingan sholat

³³ Haqiqitus Sa'adah, " Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Syariah" Jurnal I'thisom, Vol. I No. 2 edisi Oktober 2022, hlm. 158.

³⁴ DSN-MUI dan MUKISI, *Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah...*

					untuk pasien, bimbingan do'a sebelum operasi, bimbingan tayamum, talqin, hijab pasien dan fikih darah pasien
				3.	Kebijakan dan tata cara pendidikan karyawan
2.	Standar syariah pendidikan pasien dan keluarga	1.	Rumah sakit menyediakan perpustakaan berisi literatur Islam	1.	Menyediakan dan mengawasi perpustakaan yang berisi literatur Islam
				2.	Prosedure untuk penyediaan buku perpustakaan kepada karyawan rumah sakit, peneliti, pendidik, mahasiswa, pasien, dan keluarga
		2.	Penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan sesuai syariah	1.	Penyelesaian keluhan, konflik, atau perbedaan pendapat dilakukan sesuai syariah
				2.	Prosedure untuk menangani komplain
		3.	Pendidikan dan pelatihan membantu pasien mendapatkan kesehatan Islami yang berkelanjutan	1.	Mengadakan pendidikan dan pelatihan dengan menggabungkan prinsip syariah dengan pasien dan keluarga
				2.	Program pendidikan keislaman ditawarkan kepada

					pengunjung rumah sakit
		4.		1.	Kebijakan, pedoman, panduan atau SPO mengenai pengajaran Islam kepada pengunjung
				2.	Menjalankan program pendidikan keislaman untuk pengunjung
				3.	Bukti pendidikan Islam untuk pengunjung berupa media, penerapan, dan materi

d. Penjagaan Keturunan (Ḥifẓ an-nasl)

Setiap orang memiliki keturunan generasi penerus, sehingga keturunan dianggap sebagai kehormatan. Islam sangat memperhatikan bahwa keturunan yang dilahirkan harus berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara.³⁵ Yang termasuk unsur penjagaan keturunan ialah 1) Menyediakan Perawatan medis untuk ibu dan bayi secara syariah. 2) Menyediakan layanan reproduksi islami.

Standar operasional rumah sakit syariah unsur penjagaan keturunan ada 1 (satu) kelompok yaitu standar pelayanan rumah sakit. Ini merupakan urain-urainya :

³⁵ Abdul Helim, “ Maqāṣid Al-Sharī’ah versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)... hlm. 27.

Tabel 2.4
Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan keturunan³⁶

No.	Kelompok Standar	Standar	Elemen Penilaian
1.	Standar syariah pelayanan pasien	1. Rumah sakit menyediakan perawatan medis untuk ibu dan bayi sesuai syariah	1. Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan bayi diberikan oleh rumah sakit sesuai prinsip syariah
			2. Prosedure mengajar fikih kepada ibu hamil
			3. Prosedure mengajar fikih melahirkan
			4. Prosedure pendidikan fikih tentang menyusui (termasuk menyusui bukan anak kandung)
			5. Prosedure mengajar fikih keluarga berencana
		2. Rumah sakit menyediakan reproduksi Islam	1. Memberikan layanan kontrsepsi sebagai salah satu pelayanan reproduksi Islam
			2. Informed consent kontrsepsi sesuai prinsip syariah

e. Penjagaan harta (Hifz al-mal)

³⁶ DSN-MUI dan MUKISI, Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah...

Semua harta yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, tetapi harta yang ada di tangan manusia hanyalah pinjaman yang akan diperhitungkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat diperhitungkan, harus digunakan sesuai dengan aturan Islam.³⁷

Yang termasuk unsur penjagaan harta meliputi 1) Rumah sakit bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dalam mengelola kas, pembiayaan, dan investasi. 2) Rumah Sakit mempunyai kebijakan dan prosedur pengelolaan pasien yang tidak dapat dipenuhi dalam hal pembayaran. 3) Tidak ada transaksi rumah sakit yang melanggar hukum syariah (bunga, gharar, suap, dll). 4) Harga obat ditetapkan secara rasional.³⁸

Standar operasional rumah sakit syariah unsur penjagaan harta terdapat 1 (satu) kelompok yaitu standar manajemen rumah sakit. Ini merupakan uraian-uraianya :

Tabel 2.5
Standar dan Elemen Penilaian berdasarkan penjagaan harta³⁹

No.	Kelompok Standar	Standar	Elemen Penilaian
1.	Standar syariah manajemen akuntansi dan	1. Pihak rumah sakit dan karyawan membayar	1. Pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah dilakukan di ZIS

³⁷ Abdul Helim, “ Maqāṣid Al-Sharī’ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)... hlm. 28.

³⁸ Andrianto, et.al, “ Shariah Hospital Social Responsibility: Maqashid Syariah at Muhamaddiyah Hospital”, Journal of Economics Finance and Management Studies, Volume 4 Issue 07 Juli 2021, <https://ijefm.co.in/v4i7/Doc/24.pdf>, diakses pada 18 Mei 2024

³⁹ DSN-MUI dan MUKISI, Standar dan Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah...

	keuangan		zakat. Infaq dan shadaqah		
				2.	Rumah sakit memiliki izin lembaga ZIS atau perjanjian kerja sama antara rumah sakit dan lembaga ZIS yang resmi
				3.	Rumah sakit dan karyawan memiliki bukti pembayaran ZIS
				4.	Bukti bahwa mustahiq menerima zakat(jika diberikan oleh rumah sakit)
				5.	Laporan penyaluran ZIS
		2.	Rumah sakit melakukan pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi dengan bantuan lembaga keuangan syariah	1.	Kebijakan rumah sakit bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah
				2.	Memiliki bukti bahwa rumah sakit telah melakukan kerja sama dalam pembiayaan dan atau investasi dengan lembaga keuangan syariah
				3.	Komitmen dan prosedur pencatatan keuangan yang memnuhi Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan Syariah

		3.	Rumah sakit memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan pasien dalam hal tidak mampu membayar	1.	Menemukan adanya kesalahan perhitungan dalam sistem keuangan
				2.	Metode yang digunakan dalam sistem perhitungan billing pasien

B. Fatwa DSN No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

1. Fatwa DSN-MUI

Fatwa (al-fatwa) berarti petuah, penerangan, jawaban dari pertanyaan terkait dengan hukum. Dalam ilmu ushul fiqih, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum atau seseorang yang mempunyai kemampuan berijtihad sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus bersifat tidak mengikat.⁴⁰

Pengertian fatwa menurut syara adalah menerangkan hukum syara dalam suatu masalah menjadi jawaban atas suatu pertanyaan, baik penanya jelas atau tidak, dan apakah itu individu atau kelompok.

Dengan adanya perkembangan lembaga lembaga ulama, masyarakat semakin banyak yang ingin berpartisipasi dalam kemajuan

⁴⁰ Nawawi, *Teknik Pembentukan Fatwa Hukum*, (Widyaiswara Madya : Balai Diklat Kegamaan Palembang)
<https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/fatwahukum.pdf>, diakses pada 24 Mei 2024.

lembaga tersebut. Untuk mengantisipasi tuntutan ini, Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan syariah Nasional untuk mengatur ulama dalam menangani masalah ekonomi. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang diberi wewenang untuk membuat fatwa dan memberikan masukan kepada regulator Lembaga Bisnis Syariah (LBS), termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pedoman fatwa MUI dapat ditemukan dalam surat keputusan majelis ulama Indonesia No. U-59 MUI/X/1997. Pedoman ini digunakan untuk menetapkan fatwa DSN. Dalam surat keputusan ini, ada tiga bagian utama dari proses penetapan fatwa yaitu:

- a. Dasar dasar umum penetapan fatwa
- b. Prosedure penetapan fatwa
- c. Kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.⁴¹

Pada umumnya fatwa disimpulkan berdasarkan keterangan Al-Qur'an, hadist, *ijma'* dan *qiyas* yang menjadi sumber hukum syariah yang sudah disepakati oleh jumbuh ulama. Berlandaskan firman Allah didalam Al-qur'an Surat An-nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia

⁴¹ Kemestrian Agama Republik Indonesia, *Menetapkan Fatwa Harus Dengan Metodologi*, <https://kemenag.go.id/nasional/menetapkan-fatwa-harus-dengan-metodologi-809yfr>, diakses pada 27 Juni 2024.

kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Adanya fatwa ini bermaksud untuk memenuhi fungsinya yang utama, yaitu memberikan pendapat hukum mengenai suatu masalah berdasarkan pendapat mereka tentang tindakan apa yang sesuai dengan syariah. Fatwa telah membantu menjelaskan hukum islam, dengan memberikan jawaban langsung terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat. Keputusan-keputusan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan bagaimana hukum syariah dapat diterapkan terhadap masalah tertentu.⁴²

Fatwa harus ada beberapa komponen yang terlibat di dalamnya, antara lain :

- a. *Mufti*, orang yang diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa
- b. *Mustaf'i*, kelompok atau individu yang mengajukan pertanyaan
- c. *Mustafti fih*, masalah hukum yang masih dipertanyakan
- d. *Al-ifta*, yang memberikan penjelasan tentang hukum syara'
- e. Fatwa, sebuah jawaban dari masalah yang dipertanyakan.⁴³

Dalam hukum Islam, fatwa sangat penting karena merupakan keputusan yang dibuat oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang posisi hukum yang tepat untuk masalah baru yang muncul di masyarakat.

⁴² Asrorun Ni'am Sholeh, Metodologi Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp : Emir Cakrawala Islam, 2016), hlm. 122-123.

⁴³ Jamal Ma'mur, *Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara* (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI), (Bandung:Wahana Akademika, 2018), hlm. 43

Fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas masalah tertentu, sehingga kaidah pengambilan fatwa sama dengan kaidah menggali hukum syariat. Fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang mampu menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara tegas (jelas), baik dalam al-Qur'an, Sunnah, atau ijma.⁴⁴

Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksakan, dan penegakannya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan aparat negara seperti polisi dan kejaksaan, atau dengan cara-cara yang memaksakan kehendak. Kecuali jika materi fatwa MUI telah diadopsi menjadi peraturan berupa Undang-Undang atau Peraturan Daerah, fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum memaksakan.

2. Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016

Berkembangnya isu mengenai konsep rumah sakit berbasis syariah muncul pada tahun 2010. Bersamaan dengan isu tersebut, muncul penelitian tentang halalnya produk medis dari sudut pandang islam. Dunia mulai menyadari bahwa industri medias telah berkembang menjadi sektor yang sangat menguntungkan dengan potensi ekonomi yang besar.

Selama kurang lebih sembilan tahun terakhir, asosiasi rumah sakit Islam di Indonesia telah berusaha mendirikan rumah sakit syariah. Beberapa akademisi dan praktisis sudah membentuk Majelis Upaya

⁴⁴ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis normatif), Jurnal Ulummudin, Vol. VI, 2010 hlm. 472

Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI). Yang seluruh operasi rumah sakit harus sesuai dengan Maqashid Syariah, yang merupakan ide dari Imam Syatibi. Permohonan fatwa diajukan kepada DSN-MUI pada tanggal 29 Juni 2015 melalui MUKISI.

Dari penjelasan di atas menunjukan bahwa DSN MUI mempertimbangkan untuk menerbitkan fatwa rumah sakit syariah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jelas bahwa alasan utama pembuatan fatwa ini adalah kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian yuridis, ditemukan bahwa belum ada undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum untuk rumah sakit syariah. mengiat kondisi masyarakat dan minat praktisi kesehatan terhadap masalah ini fatwa rumah sakit syariah hadir untuk mengisi kekosongan hukum meskipun masih bersifat pedoman. Fatwa ini juga merupakan bagian dari perhatian Indonesia terhadap tantangan sistem syariah dengan industri jasa rumah sakit.

Kemudian ketentuan yang ada didalam Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah terbagi menjadi delapan (8) bagian. Beberapa pedoman diantaranya berupa ketentuan pelayanan, pola perjanjian, pedoman rumah sakit, obat-obatan dan alur klinik.⁴⁵

Pada bagian kelima yaitu ketentuan terkait pelayanan, diantaranya sebagai berikut :

⁴⁵ Mu'adil Faizin, Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Syariah...

- a. Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya;
- b. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktis Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku;
- c. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan bangsa;
- d. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas;
- e. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien;
- f. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien;
- g. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah;
- i. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

- j. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah;
- k. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran;
- l. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

Pada bagian keenam yaitu terkait ketentuan penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, kosmetik, dan Barang Gunaan. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik dan barang gunaan yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- b. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram;
- c. Dalam kondisi terpaksa (*dhururat*), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*.

Pada bagian ketujuh terkait penempatan, penggunaan dan pengembangan Dana Rumah Sakit. Diantaranya sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upata penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;

- b. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- c. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
- d. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana sakit, infaq, sedekah, dan wakaf.⁴⁶



⁴⁶ Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 “Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah”, <https://dsnemui.or.id/pedoman-penyelenggaraan-rumah-sakit-berdasarkan-prinsip-syariah/>, diakses pada 27 Juni 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yang dimaksud dengan penelitian lapangan ialah mengamati kegiatan secara langsung pada objek atau subjek untuk mendapatkan data dan diskripsi yang jelas dan konkrit mengenai sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁷ metode penelitian ini spontan mengamati kegiatan lapangan di Rumah Sakit Islam Banjarnegara

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Deskriptif ialah untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang sedang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan suatu kejadian atau fakta yang terjadi dilapangan dengan melihat penyelenggaraan rumah sakit di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Penelitian ini menghubungkan kenyataan dan pemikiran dari penelitian kepustakaan serta Fatwa DSN MUI sebagai acuan penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris dalam penelitian ini. Dengan membuat kesimpulan yang objektif, logis,

⁴⁷ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2026), hlm.205.

konsisten, dan sistematis dengan menganalisis dan menguraikan Fatwa DSN-MUI No. 107//DSN-MUI/X/2016.⁴⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian oleh peneliti di Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang berlokasi Jl. Raya Bawang KM No. 8, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah 53471.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Rumah Sakit Islam Banjarnegara, sedangkan objek penelitian ini adalah ketentuan pelayanan, obat-obatan, makanan dan minuman serta lembaga keuangan yang dipakai dalam bertransaksi di Rumah Sakit Islam Banjarnegara

a. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis kualitatif sebagai teknik analisis. Analisis kualitatif adalah metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi atau berlangsung dengan tujuan memberikan data seteliti mungkin tentang objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang ideal, kemudian dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Fatwa DSN MUI yang berlaku.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

⁴⁸ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003), hlm 8.

Data primer ialah data yang didapat langsung dari pihak-pihak yang relevan melalui observasi, wawancara, atau laporan yang disimpan dalam bentuk dokumen tidak resmi dan kemudian diolah oleh peneliti. Pihak-pihak ini termasuk :

- 1) Staf bagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Islam Banjarnegara.
- 2) Kepala Instalasi Gizi Rumah sakit Islam Banjarnegara.
- 3) Staf Farmasi Rumah sakit Islam Banjarnegara.
- 4) Staf Keuangan Rumah Sakit Islam Banjarnegara.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, tentang rumah sakit syariah, dan referensi lainya yang relevan yang dapat menguatkan sumber data penelitian.⁴⁹

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis menggunakan metode berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan cara mendengar, melihat atau mendapatkan

⁴⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), Cet.1, hlm 91.

informasi secara langsung.⁵⁰ pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung di Rumah Sakit Islam Banjarnegara.

2. Wawancara

Wawancara juga disebut sebagai interview, adalah metode pengumpulan data dimana tanya jawab digunakan dalam interaksi antara dua atau lebih orang. Pada penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan Staf bagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Islam Banjarnegara, perawat, bidan ahli gizi Rumah sakit Islam Banjarnegara.

3. Dokumentasi

Selain data primer dan data sekunder dokumentasi juga dapat menjadi sumber data pendukung. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa, panduan tata cara beribadah, saat melakukan wawancara dengan narasumber. Teknik ini sangat berpengaruh untuk menggali informasi terkait kondisi di Rumah Sakit islam Banjarnegara.

⁵⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), Hlm 110.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT ISLAM BANJARNEGARA
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARA RUMAH SAKIT BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Islam Banjarnegara

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Islam Banjarnegara

Yaysan Jamaah Haji Banjarnegara merupakan nama sebelumnya dari Rumah Sakit Islam Banjarnegara, berdiri sejak tahun 1981. Yang berlokasi di Jl. Raya Bawang KM 8, Bawang, Banjarnegara. Rumah Sakit Islam Banjarnegara didirikan pertama kali sebagai Yayasan Jamaah Haji pada tanggal 16 September 1981. Pada tanggal 01 Juni 1983 dibuatlah gedung poliklinik dan rumah bersalin, lalu berganti nama menjadi Yayasan Rumah Sakit Islam Banjarnegara pada tanggal 13 Februari 1987 dengan kemudian berharap mencapai kepuasan pasien motto “berlomba dalam kebajikan dengan keramahan islami”

Rumah Sakit Islam Banjarnegara merupakan salah satu rumah sakit swasta yang terletak dengan penerimaan pasien rawat jalan memakai kartu BPJS kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Selama periode 1999 sampai juli 2004, dilakukan pembangunan Gedung Utama Lantai 3, Gedung Assalam I, II, III, serta penanganan limbah. Profil Rumah Sakit Islam Banjarnegara meliputi nomor kontak pelayanan (0286)5988848, UGD (0286)5988848, rsibanjarnegara@gmail.com. Pemilik rumah sakit ini adalah Yayasan

Jama'ah Haji, yang kemudian pengelolanya diserahkan kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Banjarnegara.⁵¹

2. Visi Misi Rumah Sakit Islam Banjarnegara

a. Visi

Menjadi Rumah Sakit Islam Banjarnegara Sebagai Sarana Syiar Dengan Pelayanan Yang Bermutu, Amanah, Ikhlas, Dan Kompeten.

b. Misi

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten.
- 2) Mewujudkan pelayanan yang inklusif dan humanis
- 3) Mewujudkan pelayanan unggulan uronefrologi, oftamologi, dan onkologi.
- 4) Mewujudkan sarana prasarana pelayanan yang terintegritasi
- 5) Menyelenggarakan manajemen yang transparan dan akuntebel
- 6) Mengembangkan jejaring pemasaran yang memberi manfaat kepada masyarakat
- 7) Meningkatkan kesejahteraan karyawan secara proposional.

c. Motto

Rumah Sakit Islam lebih baik, lebih baik ke Rumah Sakit Islam⁵²

3. Budaya Rumah Sakit Islam Banjarnegara

- a. Seluruh pribadi komponen pengelola dan pelaksana kegiatan rumah sakit menyadari sepenuhnya bahwa landasan utama

⁵¹ Profil RSI Banjarnegara, <https://rsibanjarnegara.com/details/58/Profil-RSI-Banjarnegara>, diakses pada 15 Juni 2024.

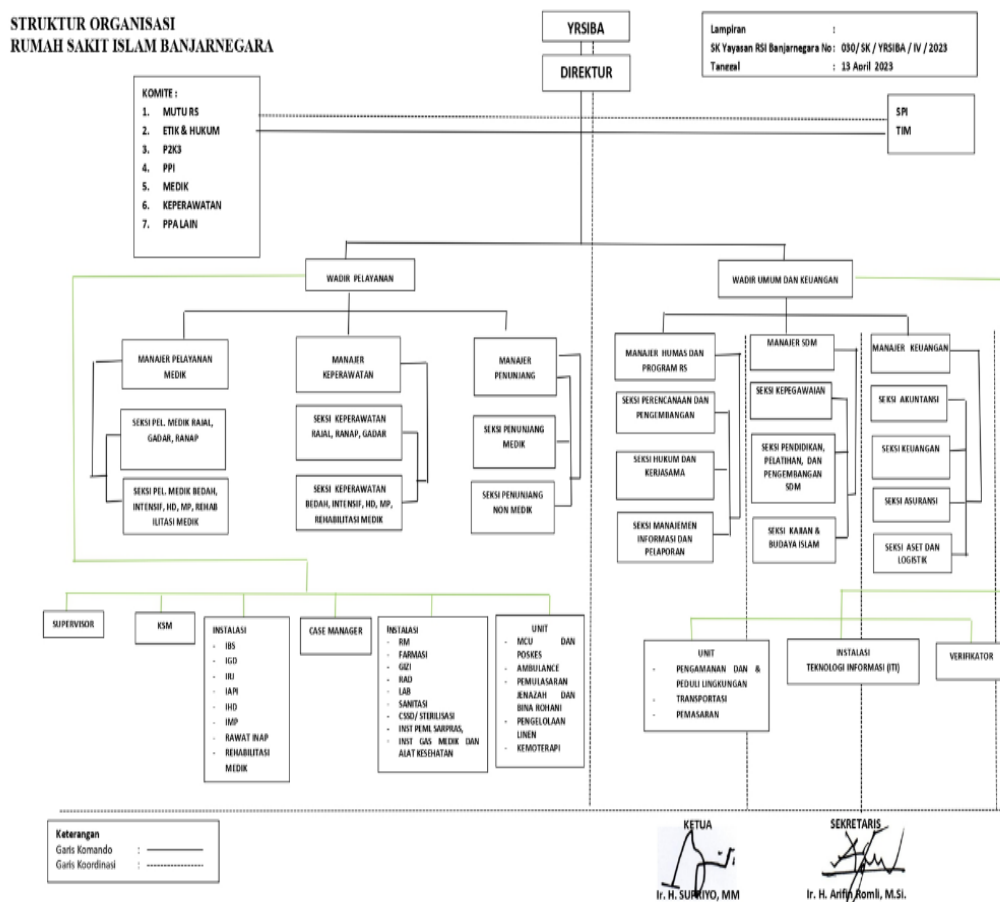
⁵² Sumber Data Dokumentasi

melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya dilandasi keikhlasan *ridha lillahi ta'aala*

- b. Didalam rumah sakit terjadi internalisasi nilai-nilai ihsan, iman dan islam secara kaffah Terdapat qudwah (contoh/teladan) yang nyata dari setiap pribadi komponen pengelola dan pelaksana kegiatan rumah sakit
- c. Penempatan posisi masing-masing kedudukan di dalam penyelenggaraan rumah sakit harus sesuai dengan syariat
- d. Terbiasa tolong menolong, nasehat menasehati inter dan antar pribadi pengelola dan pelaksanan rumah sakit dalam menegakan adab-adab Islam (dalam kebenaran, kebaikan dan kesabaran)
- e. Harus kondusif bagi terlaksananya syariat Islam di rumah sakit
- f. Tercukupinya kebutuhan materi seluruh pribadi komponen pemilik, pengelola dan pelaksana rumah sakit secara wajar (terbiasa bekerja keras dan cerdas)
- g. Menghindari segala hal yang tidak sesuai dengan semangat Islam
- h. Seluruh pribadi komponen pengelola dan pelaksanan rumah sakit ikut berperan dalam pembinaan masyarakat secara islami baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing

- i. Seluruh pribadi komponen, pengelola dan pelaksana rumah sakit terbentengi dari pengaruh lingkungan yang buruk.⁵³

4. Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Banjarmasin



Sumber : Data Dokumentasi Diolah

⁵³ Berkah setiyani, Divisi Diklat dan Pengembangan SDM interview by Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Banjarmasin 13 Juni 2024 pukul 09.30.

5. Logo Rumah Sakit Islam Banjarnegara



Sumber Data: Dokumentasi

Logo Rumah Sakit Islam Banjarnegara terdiri dari lingkaran bertuliskan Rumah Sakit Islam Banjarnegara dan foto masjid dengan lambang *Aesculapius* yang memiliki arti :

1. Dalam lingkaran terluar, tulisan Rumah Sakit Islam Banjarnegara menunjukkan bahwa semua bagian di RSI Banjarnegara bertekad untuk menyebarkan dakwah syiar agama Islam di Kabupaten Banjarnegara melalui penyediaan layanan kesehatan
2. Tulisan RSI di bawah gambar masjid dengan lambang *Aesculapius* di dalam lingkaran menunjukkan tekad seluruh staf rumah sakit untuk mencapai visi misi Rumah Sakit Islam untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan Islami.
3. Masjid dengan 1 kubah, 6 tiang, 5 pintu, dan 7 komponen yang membentuk bangunanya, serta lambang *Aesculapius*. Masjid ini menggambarkan nuansa islami 165 (ihsan, iman, islam, 1 hati, 6 prinsip, 5 langkah), dan 7 budi utama yang berasal dari 99 Asmaul

Husna. Ini adalah inti dan nilai-nilai rumah sakit secara keseluruhan.

Secara keseluruhan logo tersebut dapat diartikan bahwa Yayasan Jamaah Haji Banjarnegara dan direksi serta staf medis Rumah Sakit Islam Banjarnegara didukung oleh seluruh masyarakat muslim Banjarnegara memiliki kebulatan tekad untuk mewujudkan visi dan misi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan islami dengan menerapkan 1 hati, 6 prinsip, 5 langkah serta 7 budi utama sebagai sarana dakwah syiar agama islam.

B. Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara

Rumah Sakit Islam Banjarnegara merupakan Rumah Sakit Swasta dibawah naungan Yayasan jama'ah Haji Banjarnegara yang beralamat di jalan Raya Bawang Km. 08, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Rumah sakit dengan tipe C yang mampu memeberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas.

Adapun ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, ada beberapa ketentuan yang mengatur banyak hal terkait pelayanan. Rumah sakit harus mengutamakan aspek kemanusiaan saat memberikan perawatan medis. Pelayanan harus memenuhi kebutuhan semua pasien, tidak peduli ras, suku, atau agama mereka. Terkait dengan Obat-Obatan, Makanan, Minuman, Kosmetik, dan Barang Gunaan. Penempatan dan Penggunaan Dana Rumah Sakit.

1. Pelayanan Rumah Sakit Islam Banjarnegara

- a. Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.

Terkait hak dan kewajiban di Rumah Sakit Islam Banjarnegara dibulan juni 2024 karyawan sudah mendapatkan hak terkait dengan adanya bantuan beasiswa pendidikan untuk anak bagi karyawan tetap. Kemudian dengan kewajiban, di tata tertib kepegawaian seluruh karyawan Rumah Sakit Islam Banjarnegara harus patuh dengan tata tertib dan di pantau oleh kepegawaian terkait dengan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban yang lain.

- b. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.

Rumah sakit memberikan layanan pengobatan dan pemulihan kesehatan kepada orang-orang dari berbagai suku, ras, dan agama yang berkembang secara mandiri, sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal. Rumah Sakit Islam Banjarnegara dalam memberikan layanan dan kesembuhan pasien mengutamakan keselamatan pasien daripada mempertimbangkan ras, suku, atau agama pasien.

- c. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.

Rumah Sakit Islam Banjarnegara tidak hanya orientasinya dalam bisnis, tetapi juga bergerak di bidang sosial juga. Apabila ada beberapa pasien yang kategori kurang mampu yang tidak tercover oleh ASKES/BPJS Rumah Sakit Islam Banjarnegara bisa memberikan kelonggaran ataupun keringanan kepada pasien kurang mampu dengan menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa.

- d. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

Konsultasi spiritual keagamaan juga diberikan kepada pasien di Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang dijalankan oleh Bina Rohani yang setiap hari berkeliling ke setiap ruangan pasien memberikan edukasi misalkan bersabar dalam mendapatkan rasa sakit, adanya pendampingan bagi pasien sakaratul maut dan bantuan secara spritual bagi pasien dan keluarga.

Kemudian untuk karyawan dipegang oleh Divisi Kebudayaan Islam untuk menganalisa atietud karyawan, berpakaian yang sopan, cara memberikan pelayanan yang sesuai syariah dan lain sebagainya. Setiap akan memulai aktivitasnya juga

selalu membaca basmallah dan mengakhiri dengan hamdalah, memandikan jenazah sesuai dengan syariah

- e. Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.

Rumah Sakit Islam Banjarnegara agar mewujudkan akhlak yang karimah dalam melakukan pelayanan bagi pasien dan keluarga yaitu memberikan edukasi atau pendidikan terkait penyembuhan pasien dengan cara disedikan buku bacaan doa dan poster seperti adab berobat ketika sakit dan adab bagi pengunjung Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang ditempelkan di dinding rumah sakit

- f. Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, shulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Untuk menghindari perbuatan yang melanggar syariah, maka Rumah Sakit Islam Banjarnegara memberikan pelatihan kepada karyawan terkait budaya kemaksiatan yang di selenggarakan oleh Divisi Budaya Islam. Rumah Sakit Islam Banjarnegara juga ada dewan pendidikan dan jenjang karier untuk memperhatikan masa kerja dan atietud karyawan sebagai kenaikan jabatan. Jika ada karyawan yang melakukan risywah akan diberikan sanksi yang tegas oleh pihak rumah sakit.

Untuk pasien agar terhindar dari perbuatan maksiat, Rumah Sakit Islam Banjarnegara di dalam pelayanannya menjamin adanya

upaya untuk menjaga aurat pasien, pelayanan sesuai jenis kelamin dan ruangan juga sesuai dengan jenis kelamin.

- g. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah sakit.

Dengan memperhatikan kebersihan dalam kehidupan, kita akan terhindar dari sumber penyakit yang berasal dari kuman dan kotoran yang menempel pada tubuh kita. Untuk standar kebersihan rumah sakit melaksanakan prosedur cuci tangan bagi semua staf Rumah Sakit Islam Banjarnegara, untuk memperlancar pelaksanaan ini setiap ruang rawat inap menyediakan tempat dan sabun untuk cuci tangan. Selain itu Rumah Sakit Islam Banjarnegara memberikan edukasi kepada pengunjung dan pasien tentang prosedur cuci tangan dengan cara menempelkan poster di dinding prosedur cuci tangan.⁵⁴

2. Obat-obat, Makanan, dan Minuman

Konsep rumah sakit syariah juga diterapkan pada penggunaan, obat-obatan dan makanan di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Rumah sakit tidak memiliki daftar obat yang mengandung bahan yang mengandung unsur haram, jadi bisa dipastikan semua obat yang diberikan kepada pasien bebas dari bahan yang mengandung unsur haram.

⁵⁴ Riris Afianto, Seksi Pendidikan dan Pengembangan SDM *Interview by* Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 09.00.

Dalam keadaan terpaksa demi keselamatan pasien. Penggunaan obat-obatan yang mengandung unsur haram, sebelum diberikan kepada pasien Rumah Sakit Islam Banjarnegara melakukan proses *informed consent* yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada pasien dan keluarganya bahwa dalam pengobatannya memakai obat-obatan dari bahan yang haram.⁵⁵

Kemudian terkait dengan makanan dan minuman, Rumah Sakit Islam Banjarnegara memberikan makanan dan minuman kepada pasien yang sudah memiliki sertifikat halal yang makanan dan minumannya diambil dari pihak ke tiga. Jadi rumah sakit melakukan kerja sama dengan koperasi yang menjual berbagai snack yang sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan Rumah Sakit Islam Banjarnegara memastikan dapur dalam keadaan bersih dan terhindar dari najis.⁵⁶

3. Penempatan, Penggunaan, dan Pengembangan Dana Rumah Sakit Islam Banjarnegara
 - a. Rumah sakit wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan pensiun.

Rumah Sakit Islam Banjarnegara dalam pengelolaan dananya bekerja sama dengan lembaga perbankan Syariah, yang

⁵⁵ Afriliana Nurrahimah Igha Puspita, Karyawan di Bagian Farmasi, *Interview by* Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 09.30

⁵⁶ Pujiningsih, Kepala Instalasi Gizi, *Interview by* Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 10.00

para karyawannya diberikan upah oleh pihak rumah sakit melalui Bank BSI Syariah.

- b. Rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

Untuk pengembangan dananya rumah sakit pastinya untuk pengembangan Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Karena Rumah Sakit Islam Banjarnegara belum mempunyai badan usaha selain rumah sakit. Kalau misalkan ada pendanaan dari rumah sakit diprogramkan untuk pengembangan rumah sakit untuk pembuatan bangsal baru ataupun pembelian peralatan-peralatan penunjang yang dibutuhkan.⁵⁷

- c. Rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan waqaf.

Seluruh karyawan Rumah Sakit Islam Banjarnegara wajib membayar zakat. Dana zakatnya berasal dari pemotongan gaji karyawan sebesar Rp. 1000 perbulan. Selanjutnya dana tersebut akan dibayarkan kepada lembaga zakat resmi yang telah bekerja sama dengan rumah sakit. Dan sebagian dana zakatnya dipergunakan untuk karyawan-karyawan sakit yang belum mendapatkan hak di karyawan tetap.⁵⁸

⁵⁷ Adinda Lionnita, Staf Keuangan, *interview by* Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 09.45

⁵⁸ Riris Afianto, Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM *interview by* Sulis Alifatul Nur Khoeriah, Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 09.00.

C. Analisis Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam banjarnegara Prespektif Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

Berikut ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesesuaian penerapan prinsip syariah pada penyelenggaraan rumah sakit di Rumah Sakit Islam Banjarnegara adalah Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tabel 4.1
Elemen Penilaian Tentang Pelayanan

No	Fatwa DSN MUI	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Rumah Sakit dan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.	√	
2.	Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktis Klinis (PPK), clinical pathway dan atau standar pelayanan yang berlaku.		×
3.	Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan bangsa	√	
4.	Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas	√	
5.	Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien	√	
6.	Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien	√	

7.	Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit	√	
8.	Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah	√	
9.	Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah	√	
10	Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah;		×
11	Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran		×
12	Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit	√	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung di Rumah Sakit Islam Banjarnegara, ketentuan terkait pelayanan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aspek yang pertama mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Rumah Sakit Islam Banjarnegara sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016, yaitu memberikan hak dan kewajiban kepada semua karyawan seperti bantuan beasiswa pendidikan untuk anak bagi karyawan tetap.

Aspek yang kedua terkait dengan Panduan Praktis Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku, di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas belum sesuai dengan Fatwa

DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Di Rumah Sakit Islam Banjarnegara untuk standar pelayanan *clinical pathway* sampai hari ini masih dalam proses pembentukan dokumen, karena berbagai macam aspek harus dilibatkan sehingga melalui proses yang sangat panjang. Tetapi untuk pelayanan medis dan pelayanan keperawatan sesuai Panduan Praktik Klinis sudah diterapkan.

Aspek ketiga terkait pelayanan rumah sakit tanpa memandang ras, suku, atau, agama pasien, di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas bahwa Rumah Sakit Islam Banjarnegara dalam memberikan pelayanan dan kesembuhan pasien sudah sesuai Fatwa DSN MUI No.107 Tahun 2016, yaitu rumah sakit lebih mengutamakan keselamatan pasien tanpa memandang ras, suku, atau agama jika ada pasien non muslim.

Aspek keempat terkait pelayanan yang bersikap amanah, santun dan ramah, di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2017. Di dinding rumah sakit ada edukasi untuk bersikap santun dan ramah, membantu para keluarga pasien saat kesulitan dalam pengurusan berkas pasien dengan tetap memberikan sapaan dan senyuman kepada keluarga pasien, dan mengucapkan salam saat memasuki ruangan.

Aspek kelima terkait aspek keadilan dan kewajaran dalam perhitungan biaya, di indikatkan dengan elemen pada tabel di atas penilaian Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.107 Tahun 2016. Apabila ada pasien tidak tercover oleh BPJS

Rumah sakit memberikan kelonggaran kepada pasien kurang mampu dengan menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa.

Aspek keenam pelayanan spiritual keagamaan, di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas. Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Karyawan rumah sakit saat melakukan kegiatan membaca basmallah di akhiri dengan hamdalah, memberikan edukasi untuk bersabar dalam menghadapi rasa sakit, dan juga setiap pagi ada pembacaan ayat suci Al-qur'an di radio rumah sakit.

Aspek ketujuh terkait pasien dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan rumah sakit, di indikatkan pada elemen penilaian Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai Fatwa DSN MUI No.107 Tahun 2016. Rumah Sakit Islam Banjarnegara memberikan edukasi untuk tidak merokok di area rumah sakit, mengunjungi pasien sesuai dengan jam kunjungan rumah sakit edukasi terkait hak dan kewajiban penanggung jawab pasien dan edukasi terkait prosedur pendaftaran.

Aspek kedelapan terkait pasien dan penanggung jawab pasien mewujudkan akhlak karimah, di indikatkan dengan elemen penilaian pada tabel diatas Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Rumah sakit memberikan edukasi berupa poster di dinding rumah sakit seperti adab berobat ketika sakit, adab bagi pengunjung, adab jika sedang batuk.

Aspek kesembilan terkait mengindahkan dari perbuatan maksit, di indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, rumah sakit Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Rumah Sakit Islam Banjarnegara melakukan pemisahan ruangan pasien sesuai jenis kelamin, adanya pelatihan untuk para karyawan terkait budaya kemaksiatan dan sanksi tegas jika ada karyawan yang melakukan risywah.

Aspek kesepuluh terkait Dewan Pengawas Syariah, di indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, Rumah Sakit Islam Banjarnegara belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Rumah Sakit Islam Banjarnegara belum memiliki Dewan Pengawas Syariah tetapi memiliki Dewan Pengawas secara umum untuk pengawas rumah sakit yang mengawasi semua pekerjaan ataupun semua perjalanan struktural yang ada di rumah sakit dan pengawas yayasan, tetapi di dalam pengawas ada syariahnya.

Aspek kesebelas terkait masalah hukum Islam kontemporer, di indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, Rumah Sakit Islam Banjarnegara belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Rumah Sakit Islam Banjarnegara tidak merujuk ke fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tetapi merujuk Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedomannya sepanjang itu sinergis dan lurus dengan Al'Qur'an dan Sunnah akan diikuti, kalau ada pertentangan akan diabaikan.

Aspek keduabelas panduan standar kebersihan rumah sakit di indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, rumah sakit Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Rumah sakit di setiap ruangan menyediakan tempat dan sabun cuci tangan dan juga ada poster tentang prosedur cuci tangan.

Tabel 4.2
Elemen Penilaian Tentang Obat-obatan, Makanan dan Minuman

No	Fatwa DSN MUI	Penerapan	
	Kriteria	Sudah	Belum
1.	Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan dan minuman yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).		×
2.	Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram.	√	
3.	Dalam kondisi terpaksa (dhururat), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur <i>informed consent</i>	√	

Sumber : Data Wawancara Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung di Rumah sakit islam banjarnegara, terkait obat-obatan belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aspek pertama tentang obat-obatan, makanan dan minuman, di indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, rumah sakit Rumah Sakit Islam Banjarnegara belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI

No. 107 Tahun 2016. yang belum mendapatkan sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena untuk obat-batan belum mendapatkan sertifikat halal, tetapi seluruh obat yang digunakan sudah memiliki izin edar sudah BPOM, kemudian untuk makanan dan minuman rumah sakit menjamin memberikan makanan dan minuman tidak mengandung unsur yang haram.

Aspek kedua terkait obat yang tidak mengandung unsur yang haram, di indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, rumah sakit Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Karena rumah sakit menjamin 100% semua obat-obatan tidak mengandung unsur yang haram

Aspek ketiga terkait *informed consent*, di indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, rumah sakit Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Pernah terjadi di Rumah Sakit Islam Banjarnegara terpaksa memberikan obat jantung ke pasien yang mengandung babi, sebelum memberikan obat yang mengandung babi pihak rumah sakit melakukan prosedur *informed consent*.

Tabel 4.3
Elemen Penilaian Tentang Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit.

No	Fatwa DSN MUI	Penerapan	
		Sudah	Belum
1.	Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank,		×

	asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun		
2.	Rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.	√	
3.	Rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedeqah, dan wakaf	√	

Sumber : Data Wawancara Diolah

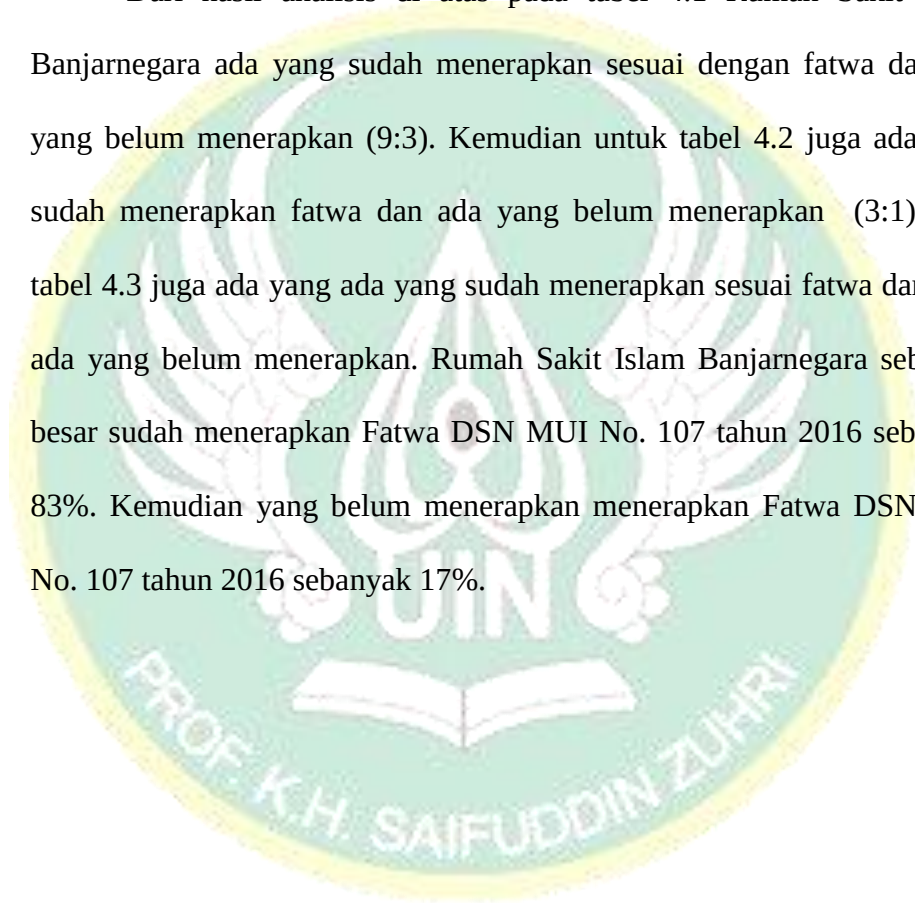
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung di Rumah Sakit Islam Banjarnegara, ketentuan mengenai Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit pada poin di indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, maka hasil yang saya simpulkan bahwa:

Aspek pertama Rumah Sakit Islam Banjarnegara belum sepenuhnya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Rumah Sakit Islam Banjarnegara dengan Lembaga Keuangan dengan beberapa Bank ada yang Syariah dan ada yang Konvensional. Untuk Bank Syariah RSI Banjarnegara bekerja sama dengan BSI Syariah kemudian yang konvensional dengan Bank BRI.

Aspek kedua pada pengembangan, di indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, rumah sakit Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Karena rumah sakit dalam mengembangkan dananya hanya untuk pengembangan dan pembangunan Rumah Sakit Islam Banjarnegara.

Aspek ketiga terkait panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedeqah, dan wakaf, di indikartorkan dengan elemen penilaian pada tabel di atas, rumah sakit Rumah Sakit Islam Banjarnegara sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 107 Tahun 2016. Seluruh karyawan rumah sakit wajib membayar zakat melauai pemotongan gaji sebesar Rp. 1000 setiap bulanya.

Dari hasil analisis di atas pada tabel 4.1 Rumah Sakit Islam Banjarnegara ada yang sudah menerapkan sesuai dengan fatwa dan ada yang belum menerapkan (9:3). Kemudian untuk tabel 4.2 juga ada yang sudah menerapkan fatwa dan ada yang belum menerapkan (3:1). Dan tabel 4.3 juga ada yang ada yang sudah menerapkan sesuai fatwa dan juga ada yang belum menerapkan. Rumah Sakit Islam Banjarnegara sebagian besar sudah menerapkan Fatwa DSN MUI No. 107 tahun 2016 sebanyak 83%. Kemudian yang belum menerapkan menerapkan Fatwa DSN MUI No. 107 tahun 2016 sebanyak 17%.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan Pelayanan, Obat-obatan, Makanan, Minuman serta Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Banjarnegara sebagian besar sudah mengikuti prinsip-prinsip syariah sesuai Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelayanannya karyawan memulai pekerjaan dengan membaca Basmallah di akhiri dengan hamdalah, memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual, melayani pasien dengan baik tanpa membedakan ras, agama dan suku, memberikan aspek keadilan dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya kepada pasien, mewujudkan akhlak karimah dan memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit. Dalam Obat-obatan rumah sakit tidak memberikan obat dengan unsur yang haram dan juga dalam memberikan makanan dan minuman dengan bahan halal.
2. Kemudian yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 yaitu : Rumah Sakit Islam Banjarnegara belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyebabkan terdapat pelayanan

yang belum mengikuti dan merujuk Fatwa DSN MUI terkait hukum Islam kontemporer bidang kedokteran, belum memiliki Sertifikat Halal untuk Obat-obatan dan masih bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Non Syariah.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin memberikan pesan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademisi, diharapkan supaya penelitian ini selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema konsep rumah sakit syariah.
2. Kepada Rumah Sakit Islam Banjarnegara supaya lebih meningkatkan terus pelayanannya Rumah Sakit Islam Banjarnegara sehingga benar-benar menjadi Rumah Sakit yang bernuansa Islami.
3. Rumah Sakit, diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk meningkatkan menjadi Rumah Sakit yang bersertifikasi Syariah.
4. Selalu istiqomah dalam menerapkan prinsip syariah dalam pengoprasionalanya.

Daftar Pustaka

Buku/Ebook

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Asikin, Amirudin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin asy'ats, dan Sunan Abu Dawud. (Riyadh, Darul Afkar Ad-Dauliyah, 1998).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia pusat Bahasa* Edisi Empat. Jakarta: Garuda Pustaka Utama, 2011.
- Helim, Abdul. “ Maqāṣid Al-Sharī’ah versus Uṣul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam). cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ma'mur, Jamal. *Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)*, Jurnal Bandung:Wahana Akademika, 2018.
- Masyhudi AM. *Tranformasi Ekonomi Syariah Di Bidang Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit) Dalam Menjawab Dinamika Perekonomian Global*, Jakarta: 6 Desember 2019.
- Nawawi. *Teknik Pembentukan Fatwa Hukum*. (Widyaiswara Madya : Balai Diklat Kegamaan Palembang). <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/fatwahukum.pdf>, diakses pada 24 Mei 2024.
- Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia*. tnp : Emir Cakrawala Islam, 2016.
- Standar & Instrumen Sertifikasi Rumah Sakit Syariah, <https://mukisi.com/download/buku/Buku-Standar-1441H%20-isi.pdf>. di akses pada 26 Juni 2024.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2026.

Weebite

- Admin-mukisi. “Jumlah RS Syariah di Indonesia Kian Meningkat, Hampir 100 Rumah Sakit yang Mendaftar Sertifikasi” <https://mukisi.com/6204/jumlah-rs-syariah-di-indonesia-kian-meningkat-hampir-100-rumah-sakit-yang-mendaftar-sertifikasi/>. diakses pada 2 April 2024.
- Anonim, “RSI Banjarnegara Siap Menjadi Rumah Sakit Type C”. <https://www.matamatanews.com/rsi-banjarnegara-siap-menjadi-rumah->

sakit-type-
[c#:~:text=Visi%20RSI%20Banjarnegara%20adalah%20berlomba,pelaya
nan%20unggulan%20khususnya%20bedah%20urologi](#). Diakses pada 10
Maret 2024.

Anonim, “Survei Akreditasi KARS”. <https://kars.or.id/wp-content/uploads/2022/05/PROPOSAL-SURVEI-AKREDITASI-KARS-New-Design.pdf>. diakses pada 2 April 2024.

Anonim. “Penyerahan Penghargaan Akreditasi Paripurna RSI Banjarnegara”. [https://rsibanjarnegara.com/details/235/PENYERAHAN-PENGHARGAAN-AKREDITASI-PARIPURNA-RSI-BANJARNEGARA#:~:text=BANJARNEGARA%20%E2%80%93%20Rumah%20Sakit%20Islam%20Banjarnegara,Jumat%20\(12%2F08\)](https://rsibanjarnegara.com/details/235/PENYERAHAN-PENGHARGAAN-AKREDITASI-PARIPURNA-RSI-BANJARNEGARA#:~:text=BANJARNEGARA%20%E2%80%93%20Rumah%20Sakit%20Islam%20Banjarnegara,Jumat%20(12%2F08)), diakses pada 2 April 2024.

Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 “Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah”. <https://dsnmu.or.id/pedoman-penyelenggaraan-rumah-sakit-berdasarkan-prinsip-syariah/>. diakses pada 27 Juni 2024.

Kemestrian Agama Republik Indonesia. “Menetapkan Fatwa Harus Dengan Metodologi”. <https://kemenag.go.id/nasional/menetapkan-fatwa-harus-dengan-metodologi-809yfr>. diakses pada 27 Juni 2024.

Profil RSI Banjarnegara. <https://rsibanjarnegara.com/details/58/Profil-RSI-Banjarnegara>. diakses pada 15 Juni 2024.

Sutisna, Nathania S. “Pentingnya Clinical Pathway Bagi Fasilitas Kesehatan”, <https://www.alomedika.com/pentingnya-clinical-pathway-bagi-fasilitas-kesehatan>, di akses pada 2 April 2024.

Utami, Jocelyn Prima. “Informed Consent Bukanlah Sekadar Lembar Persetujuan Medis”, <https://www.alomedika.com/informed-consent-bukanlah-sekedar-lembar-persetujuan-medis#:~:text=Informed%20consent%20adalah%20persetujuan%20tinda kan,mengenai%20prosedur%20atau%20pengobatan%20diberikan>. di akses pada 17 April 2024.

Yulianti, Suryani. “*Esensi Clinical Patway/ Care Patway Dalam Sistem Rujukan*”. <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/esensi-clinical-pathway-care-pathway-dalam-sistem-rujukan/#:~:text=Clinical%20pathway%2C%20juga%20dikenal%20seba gai,kesehatan%20mengenai%20standarisasi%20proses%20perawatan>. di akses pada 2 April 2024.

Karya Ilmiah

Aprilyas, Mala. “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug “. *Skripsi*. (Jakarta : Fak. Syariah UIN Syariah

- UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56605>, diakses pada 10 Maret 2024.
- Farhan, Muhammad. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang”. *Skripsi*. (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43264>, pada 10 Maret 2024.
- Iman, Agung Tahfidzul. “Gambaran Efektifitas dan Kepuasan Pasien Pada Unit Rekam Medis di RSUD Kota Tangerang Selatan dan RSIA Kemang Medical Care tahun 2017”. *Skripsi*. (Jakarta : Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, 2018).
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38133>, di akses pada 10 Maret 2024.
- Nikmah, Shofiatus. “Konsep Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan”. *Skripsi*. (Surabaya : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2019).
<http://digilib.uinsa.ac.id/32833/>, diakses pada 10 Maret 2024.
- Rofi, Muhamad Mas. “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo”, *Skripsi*, (Semarang : Fak. Syariah UIN Walisongo, 2020).
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14234/>, diakses pada 10 Maret 2024.
- Sholiha, Annisa. “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto”. *Skripsi*. (Surabaya : Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018).
http://digilib.uinsa.ac.id/27589/1/Annisa%20Sholiha_C72214066.pdf, di akses pada 10 Maret 2024.

Journal

- Andrianto, et.al. “ Shariah Hospital Social Responsibility: Maqashid Syariah at Muhamaddiyah Hospital”. *Journal of Economics Finance and Management Studies*. Volume 4 Issue 07 Juli 2021.
<https://ijefm.co.in/v4i7/Doc/24.pdf>, diakses pada 18 Mei 2024
- Haqiqotus Sa’adah, “Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Ma’mur, Jamal. *Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)*. Jurnal (Bandung:Wahana Akademika, 2018).
- Riadi, M. Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis normatif). *Jurnal Ulummudin*, Vol. VI, 2010.

Sa'adah, Haqiqitus. "Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Syariah". *Jurnal I'thisom*, Vol. I No. 2 edisi Oktober 2022.

Sulistiadi dan Sri Rahayu. "Potensi Penerapan Maqashid Shariah Dalam Rumah Sakit di Indonesia". *Jurnal Batusungkar International Conference I*, 15-16 October 2016.

Wawancara

Afianto, Riris. Seksi Pendidikan dan Pengembangan SDM *Interview by* Sulis Alifatul Nur Khoeriah. Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 09.00.

Lionnita, Adinda. Staf Keuangan, *interview by* Sulis Alifatul Nur Khoeriah. Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 09.45.

Pujiningsih. Kepala Instalasi Gizi, *Interview by* Sulis Alifatul Nur Khoeriah. Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 10.00.

Puspita, Afriliana Nurrahimah Igha. Karyawan di Bagian Farmasi, *Interview by* Sulis Alifatul Nur Khoeriah. Banjarnegara 14 Juni 2024 pukul 09.30.

Setiyani, Berkah. Divisi Diklat dan Pengembangan SDM *interview by* Sulis Alifatul Nur Khoeriah. Banjarnegara 13 Juni 2024 pukul 09.30.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Izin Penelitian



YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BANJARNEGARA
RUMAH SAKIT ISLAM BANJARNEGARA
 Jl. Raya Bawang Km. 8 Banjarnegara
 Telp. Pely. (0286) 597034, IGD (0286) 598848, Fax (0286) 597015
 Website : rsibanjarnegara.com Email : rsi_banjarnegara@yahoo.co.id

SURAT IZIN PENELITIAN

No. 530 / 03 / RSIB /III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Rumah Sakit Islam Banjarnegara, menyatakan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas pelaksanaan pengambilan data/ observasi/ pra survey/ survey/ uji validitas/ survey pendahuluan/ **penelitian/** praktek lapangan tersebut di Wilayah RS Islam Banjarnegara yang dilaksanakan oleh :

Nama : Sulis Alifatul Nur Khoeriah
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2017301043
Institusi : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Maksud dan tujuan : Permohonan izin penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah di Rumah Sakit Islam Banjarnegara”**

Bahwasanya pelaksanaan kegiatan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak disalahgunakan untuk maksud dan tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan RS Islam Banjarnegara
2. Memenuhi biaya administrasi sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah). Pembayaran dapat ditransfer melalui Rek. BRI a.n Rumah Sakit Islam Banjarnegara 0004.01.013565.504 dan untuk selanjutnya mengirimkan bukti transfer ke Barkah Setiyani (081328881761)
3. Harap mengirimkan soft copy foto (background merah) untuk pembuatan ID Card yang dikirim melalui email diklatsrib@gmail.com
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, dimohon kepada yang bersangkutan untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Direktur RS Islam Banjarnegara.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 4 *Ramadhan* 1445 *H*
15 Maret 2024

Direktur

dr. Arif Fadlillah Chonar

Tembusan :
1. Arsip

Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Narasumber

A. Pertanyaan untuk staf Divisi Seksi Pendidikan dan Pengembangan

SDM

1. Apakah Rumah Sakit Islam Banjarnegara dan semua pihak yang berkepentingan sudah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya?
2. Apakah Rumah Sakit Islam Banjarnegara sudah memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktis klinis (PPK), clinical pathway (CP) dan/atau standar yang berlaku?
3. Apakah Rumah Sakit Islam Banjarnegara mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama?
4. Apakah Rumah Sakit Islam Banjarnegara selalu bersikap santun dan ramah kepada pasien?
5. Apakah Rumah Sakit Islam Banjarnegara mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien?
6. Apakah RSI banjarnegara memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan kepada pasien?
7. Kapan konsultasi spritual keagamaan di RSI banjarnegara?
8. Bagaimana cara memberikan pelayanan dan konsultasi keagamaan?
9. Bagaimana cara mewujudkan akhlak karimah?

10. Bagaimana cara RSI Banjarnegara untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, zhulm dan lain-lain yang bertentangan dengan syariah?
 11. Apakah RSI Banjarnegara sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah?
 12. Apakah RSI Banjarnegara sudah mengikuti dan merujuk fatwa MUI terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran?
 13. Apakah RSI Banjarnegara memiliki panduan terkait tata cara beribadah ?
 14. Apakah RSI memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit?
- B. Pertanyaan untuk Staf Farmasi Rumah Sakit Islam Banjarnegara
1. Apakah obat-obatan RSI Banjarnegara sudah mempunyai sertifikat halal dari MUI?
 2. Apakah obat-obatan RSI Banjarnegara menggunakan bahan yang halal
 3. Apakah RSI Banjarnegara melakukan informed consent kepada pasien?
- C. Pertanyaan untuk Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Islam Banjarnegara?
1. Apakah makanan dan minuman RSI Banjarnegara sudah mempunyai sertifikat halal dari MUI?
 2. Apakah bahan-bahan makanan RSI Banjarnegara menggunakan bahan yang halal?
 3. Apakah pemasak RSI Banjarnegara sudah mempunyai Sertifikasi Syariah dari MUI?
- D. Pertanyaan untuk Staf Keuangan Rumah Sakit Islam Banjarnegara?

1. Apakah RSI Banjarnegara menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, baik bank, asuransi dan lembaga penjaminan?
2. Bagaimana RSI Banjarnegara cara RSI Banjarnegara dalam mengembangkan dana/atau transaksi keuangannya?
3. Apakah RSI Banjarnegara memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf?



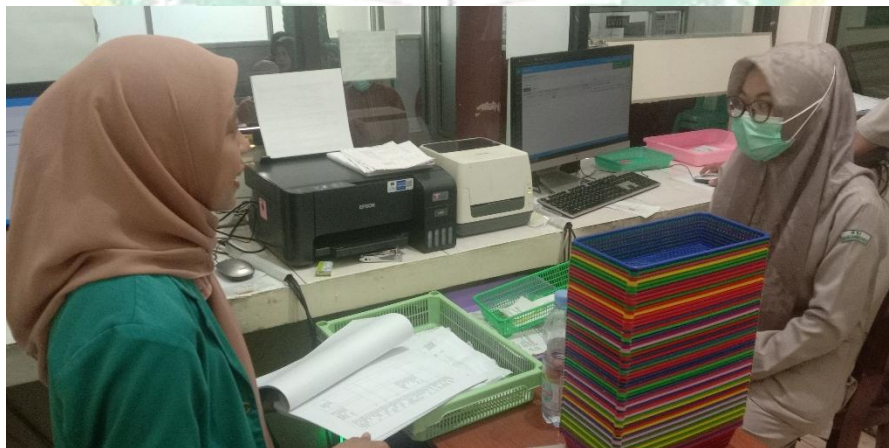
Lampiran III : Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Divisi Diklat dan Pengembangan SDM RSI Banjarnegara



Wawancara dengan Kepala Instalasi Gizi

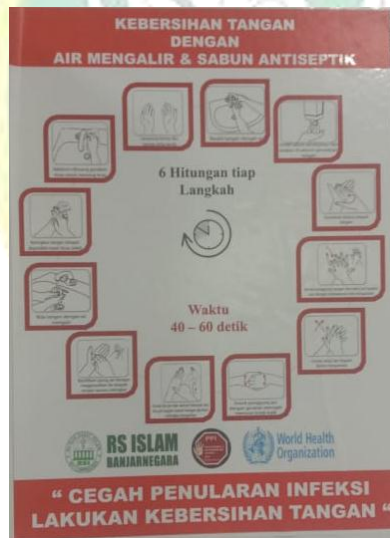


Wawancara dengan Staf Farmasi

Lampiran IV : Dokumentasi Pendukung



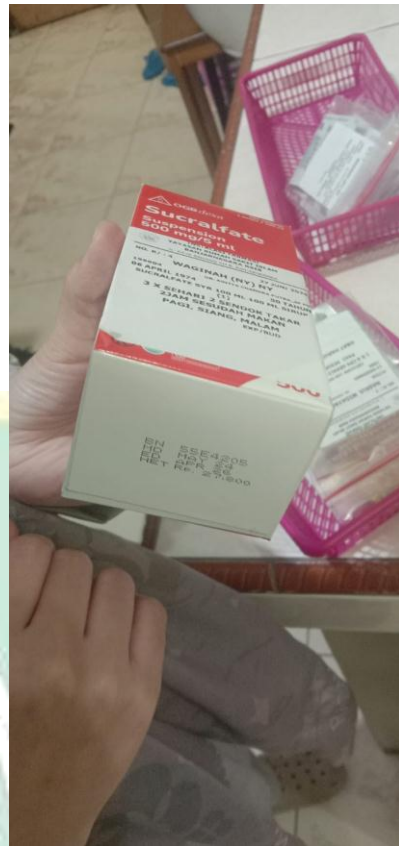
Rumah Sakit Islam Banjarnegara



Standar Kebersihan Rumah Sakit Islam Banjarnegara dan sediakan Tempat Cuci Tangan dan sabun



Instalasi Gizi Rumah Sakit Islam Banjarnegara



Sakit Islam Banjarnegara Menggunakan Obat Yang Memiliki Izin edar dan BPOM

Lampiran V : Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 107/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat : 1. Firman Allah swt.:

- a. Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

- b. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

c. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".

d. Q.S. an-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

e. Q.S. asy-Syu'ara (26): 80:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

"Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku."

f. Q.S. al-Isra (17): 82:

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian."

g. Q.S. Ali 'Imran (3): 159:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

h. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

i. QS al-Tawbah (9): 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan katakanlah (wahai Muhammad): Kalian kerjakanlah, niscaya Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada (Dia) Yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, kemudian Dia akan mengkhabarkan apa-apa yang telah kalian kerjakan."

j. Q.S. al-Maidah (5): 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْضُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ يَفْسُقُ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَعْتَدُوهُمْ وَأَخِشُوا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَّتْ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

2. Hadis Nabi saw.:

a. Hadis Nabi saw. riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Majah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Dari Amr bin Auf al Muzani bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Nu'man bin Basyir:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ وَالْحُمَى.

"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka, saling mengasihi dan saling mencintai bagaikan satu tubuh; jikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut merasakan susah tidur dan demam."

c. Hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Daruquthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- d. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Hibban dari bapaknya Ja'far bin Amr r.a., riwayat al-Tirmidzi dan al-Baihaqi dari Anas bin Malik r.a. :

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرْسِلُ نَاقِيًا وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: إِيغَلْهَا وَتَوَكَّلْ.

"Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw. terkait untanya, apakah saya (boleh) membiarkan (tidak mengikat) unta saya kemudian bertawakkal (kepada Allah)? Rasulullah saw. bersabda: "Ikatlah untamu dan bertawakkallah (kepada Allah)."

- e. Hadis Nabi saw. riwayat 'Abd ar-Razzaq:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ أَجْرَتَهُ.

Dari Abi Sa'id ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- f. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Majah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

- g. Hadis Nabi saw. riwayat Riwayat Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, Ibn Hibban, al-Hakim, al-Baihaqi, al-Humaidi, al-Thabrani, Ibn Abi Syaibah, al-Bazzar, Ibn Abi 'Asim, al-Diya' al-Muqaddasi, Abu al-Qasim Ibn Basyran, dan Abu Zur'ah al-'Iraqi:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ أَغْرَابِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْتَاقِي؟ قَالَ: ((نَعَمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَمَّ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مِنْ عِلْمِهِ، وَخَوَّلَهُ مِنْ خَوَّلِهِ))

Dari Usamah Ibn Syuraik bahwa dia berkata: "Seseorang datang dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah kita (harus) berobat?'" Beliau saw. bersabda: 'Iya benar, karena sesungguhnya Allah

tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Dia pun menurunkan penawarnya. (Penawar tersebut) diketahui oleh orang yang tahu, dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu'."

Lafadz hadis yang lain, riwayat Ibn Majah, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi yang juga mensahihkannya):

وَيَلْفِظُ آخَرَ : قَالَتْ الْأَعْرَابُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نَتَدَاوَى ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، عِيَادَ اللَّهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ دَوَاءً ، إِلَّا دَاءً وَاحِدًا)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : ((الْمَرَمُ)) . وَفِي لَفْظٍ : ((إِلَّا السَّامَ وَهُوَ الْمَوْتُ)) .

Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita (harus) berobat?" Beliau saw. menjawab: "Iya benar. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali Dia letakkan pula penawarnya atau obatnya, kecuali satu penyakit". Para sahabat pun bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah yang satu penyakit itu?" Beliau menjawab: "Tua renta". dalam redaksi yang lain: kecuali "Syam", yaitu kematian.

- h. Hadis riwayat Muslim, al-Nasa'i, Ahmad, al-Hakim, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, Abu Ya'la, al-Thahawi, al-Khatib al-Baghdadi, Abu Zur'ah al-'Iraqi, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Mandah, dan Taj al-Din al-Subki:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى

Dari Jabir, bahwa Nabi saw. bersabda: "Bagi setiap penyakit ada obatnya. Apabila suatu obat cocok untuk suatu penyakit, maka orang itu pun sembuh dengan seizin Allah Ta'ala".

- i. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Majah, dan al-Tirmidzi:

عَنْ أَبِي خُزَامَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رُفِي نَسْرَتُهَا ، وَدَوَاءُ نَتَدَاوَى بِهِ ، وَثِقَاءُ نَتَقِيهَا ، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : ((هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ))

Dari Abu Khuzamah yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami lakukan, dan obat-obatan yang kami gunakan, serta pelindung yang kami pakai, Apakah hal itu dapat menolak ketentuan (qadar) Allah?" Beliau saw. pun menjawab: "Semua (yang engkau sebutkan itu) tbgian dari qadar Allah".



- j. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Hibban, dan al-Tirmidzi:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْخَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، فَتَهَاؤُهَا عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ))

Dari Wa'il ibn Hujr al-Hadhrami, Thariq ibn Suwaid al-Ju'fi bertanya kepada Nabi saw.. tentang khamr, maka Rasulullah saw. melarang (untuk menggunakannya). Thariq berkata: "Aku menggunakannya hanya sebagai obat". Nabi saw. pun menjawab: "Sesungguhnya khamr bukan obat, tetapi penyakit".

- k. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Dawud:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ)

Dari Abu al-Darda', Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Dia menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram".

- l. Hadis riwayat Imam al-Bukhari, al-Tirmidzi, Ahmad, al-Darimi, al-Baihaqi, Ibn Hibban, al-Humaidi, Abu Dawud al-Thayalisi, 'Abd al-Razzaq, Ibn al-Jarud, Abu Ya'la, al-Thahawi, al-Daruquthni, dan al-Baghawi:

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الْمُسْكِرِ : (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ)

Ibn Mas'ud berkata tentang benda yang memabukkan: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada sesuatu yang diharamkan".

- m. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibn Majah, al-Tirmidhi, dan Imam Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْحَبِيثِ. يَغْنِي السُّمُّ))

Dari Abu Hurairah, "Rasulullah saw. melarang berobat dengan benda yang menjijikkan (al-khabits), yaitu yang dapat mematikan (al-summ)".

- n. Riwayat al-Bukhari:

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي أُنْوَالِ الْإِسْلَامِ : (قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِمَا فَلَا يَرَوْنَ بِهَا بَأْسًا)

Al-Zuhri berpendapat tentang air kencing unta: "Kaum muslimin telah menggunakan air kencing unta sebagai obat, dan mereka pun memandangnya sebagai hal yang biasa".

o. Hadis riwayat Imam Ahmad, al-Nasa'i, dan al-Thabrani:

إِنَّ اللَّهَ لَيُوجِرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اللَّغْمَةِ يَرْفَعُهَا الْعَبْدُ إِلَى فِيهِ

"Sesungguhnya Allah memberikan pahala pada setiap perbuatan, bahkan hingga suapan seorang hamba ke dalam mulutnya".

p. Hadis riwayat al-Bukhari, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, Malik, al-Daruquthni, al-Thabrani, dari Said ibn Zaid:

...لَيْسَ لِعِزِّ ظِلٍّ حَقٌّ

"Pohon yang ditanam pada tanah orang lain tanpa izin tidak menghasilkan sesuatu hak apapun"

q. Hadis riwayat Thabrani, Abu Ya'la, al-Thabrani, al-Baihaqi, Ibn 'Adi, dan Abu Nu'aim:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَهُ

"Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan cermat."

3. Kaidah fikih :

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehan nya".

ب. الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan harus dihilangkan."

ت. الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Keadaan darurat (menyebabkan) dibolehkannya (hal-hal) yang terlarang."

ث. الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Keperluan (akan sesuatu) dapat menempati posisi (setara dengan) darurat."

4. Aqwal ulama:

a. Pendapat al-Syathibi:

وَالْإِثَارَ عَلَى النَّفْسِ: وَهُوَ أَغْرَقَ فِي إِسْقَاطِ الْحُطُوطِ. وَذَلِكَ أَنَّ يَتْرُكَ حَظَّهُ لِحُطِّ غَيْرِهِ إِعْتِمَاداً عَلَى صِحَّةِ الْبَيِّنَاتِ، وَإِصَابَةً لِعَيْنِ التَّوَكُّلِ، وَتَحْمُلاً لِلْمَسْئَلَةِ فِي عَوْنِ الْإِنْسَانِ فِي اللَّهِ عَلَى الْمَحَبَّةِ مِنْ أَجْلِهِ. وَهُوَ مِنْ تَحَامِيدِ الْأَخْلَاقِ وَرَبِّيَّاتِ الْأَعْمَالِ. وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَمَلِهِ الْمُزَيَّيِّ -- وَنَعَدَ أَنْ اسْتَشْهَدَ بِطَائِفَةٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْإِثَارِ وَالْمُبَيَّنَةِ لِحُدُودِهِ -- قَالَ: وَنَحْصَلُ أَنَّ الْإِثَارَ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى إِسْقَاطِ الْحُطُوطِ الْعَاجِلَةِ. فَتَحَمُّلِ الْمَضَرَّةِ الْأَلْحَقَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ لَا عَتَبَ فِيهِ إِذَا لَمْ يُجَلَّ بِمَقْصَدٍ شَرْعِيِّ. فَإِنْ أَخْلَى بِمَقْصَدٍ شَرْعِيِّ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ إِسْقَاطاً لِلْحُطِّ وَ لَا هُوَ تَحْمُودٌ شَرْعاً.

"Sedangkan perbuatan *itsar* (mendahulukan orang lain) atas diri sendiri ialah pengguguran hak (kepentingan) pribadi yang paling berat, yaitu meninggalkan kepentingan diri sendiri demi untuk kepentingan orang lain, yang didasarkan pada keyakinan yang benar dan senantiasa tulus dalam bertawakkal kepada Allah, dan menanggung kesulitan diri sendiri dalam rangka menolong saudaranya yang seiman atas dasar cinta karena Allah; dan hal itu merupakan manifestasi akhlak yang terpuji dan perbuatan yang mulia. Hal ini merupakan perbuatan dan akhlak Rasulullah saw. yang diridhai...."

Setelah mendasarkan argumentasinya dengan sejumlah hadis, al-Syathibi menjelaskan: "Kesimpulannya bahwa perbuatan *itsar* didasarkan pada pengorbanan kepentingan pribadi seseorang yang bersifat pragmatis, sehingga ia bersedia menanggung kesulitan yang menimpa dirinya disebabkan ia mendahulukan kepentingan orang lain, tindakan ini tidak tercela selama tidak melanggar tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Namun demikian, Jika tindakan tersebut melanggar tujuan syariah maka tidak dipandang sebagai pengguguran hak atau kepentingan pribadi dan juga bukan perbuatan terpuji menurut syariah.

- Memperhatikan :**
1. Permohonan fatwa dari MUKISI nomor: 084/MKS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 ;
 2. Rapat konsinyering DSN-MUI dengan MUKISI di Bogor pada tanggal 08 -10 Februari 2016 ;
 3. Rapat koordinasi antara MUKISI, DSN-MUI, Komisi Fatwa MUI, dan LPPOM MUI di Bogor pada tanggal 18 April 2016 ;
 4. Rapat pembahasan fatwa antara MUKISI dan DSN MUI di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Pemasok Alat Kesehatan adalah pemasok instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
4. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
5. Pemasok Obat adalah entitas yang menyediakan atau memasok obat.
6. Pelayanan Rumah sakit adalah pelayanan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.



8. Penanggungjawab pasien adalah keluarga pasien atau pihak lain yang menyatakan kesanggupannya untuk bertanggungjawab secara finansial terkait pengobatan pasien.
9. *Lalai* adalah meninggalkan perbuatan yang harusnya dilakukan (*tafrith/taqshir*), atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan (*ifrath/ta'addi*).
10. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
11. Akad *Ijarah Muntahiyyah bit Tamlik* adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
12. Akad *Bai'* (jual-beli) adalah pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli.
13. Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*malik, shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola (*amil, mudharib*), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati.
14. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah akad musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
15. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (*ujrah*).
16. *Informed Consent* (Persetujuan Tindakan Medis) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.
17. Panduan Praktik Klinis (PPK) adalah istilah teknis sebagai pengganti Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.
18. *Clinical Pathway* (Alur Klinik) adalah alur yang menunjukkan detail tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan, termasuk hasil yang diharapkan.

Kedua : Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.



Ketiga : Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

1. Akad antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan adalah akad Ijarah atas jasa pelayanan kesehatan; Rumah Sakit sebagai pengguna jasa (*Musta'jir*), dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberi jasa (*Ajir*).
2. Akad antara Rumah Sakit dengan Pasien adalah akad ijarah; Rumah Sakit sebagai pemberi jasa (*Ajir*), dan Pasien sebagai pengguna jasa (*Musta'jir*), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien.
3. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium (selanjutnya disebut Pemasok) dapat berupa:
 - a. Akad *ijarah*; Rumah Sakit sebagai penyewa (*musta'jir*), dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan (*mu'jir*);
 - b. Akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*; akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari *mu'jir* kepada *musta'jir*;
 - c. Akad *bai'*; Rumah Sakit sebagai pembeli (*musytari*), dan pemasok sebagai penjual (*ba'i*);
 - d. Akad *mudharabah*; Rumah Sakit sebagai pengelola (*mudharib*), dan pemasok sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*); atau
 - e. Akad *musyarakah mutanaqishah*; rumah sakit dan pemasok menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap.
4. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Obat dapat berupa:
 - a. Akad *bai'*; rumah sakit sebagai pembeli (*musytari*), dan pemasok obat sebagai penjual (*ba'i*), baik secara tunai (*naqdan*), angsuran (*taqsih*), maupun tangguh (*ta'jil*); atau
 - b. Akad *wakalah bi al-ujrah*; Rumah Sakit sebagai wakil, dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk menjual obat kepada pasien.

Keempat : Ketentuan terkait Akad

1. Dalam hal para pihak menggunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan syarat akad ijarah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
2. Dalam hal para pihak menggunakan akad jual-beli, maka berlaku ketentuan dan syarat akad jual-beli yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
3. Dalam hal para pihak menggunakan akad *al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*, maka berlaku ketentuan dan syarat akad Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI



Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

4. Dalam hal para pihak menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah*, maka berlaku ketentuan dan syarat akad Musyarakah Mutanaqishah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.
5. Dalam hal para pihak menggunakan akad mudharabah, maka berlaku ketentuan dan syarat akad mudharabah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).
6. Dalam hal para pihak menggunakan akad Wakalah bi al-Ujrah, maka berlaku ketentuan dan syarat akad *Wakalah bi al-Ujrah* yang terdapat dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, dan fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Kelima : Ketentuan terkait Pelayanan

1. Rumah Sakit dan semua pihak yang bekepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.
2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.
3. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.
4. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.
5. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.
6. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.
7. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.
8. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.
9. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.
10. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

11. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*).
12. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).
13. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

Keenam : Ketentuan terkait Penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan

1. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang guna halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);
2. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram;
3. Dalam kondisi terpaksa (*dharurat*), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*.

Ketujuh : Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit

1. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
2. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
3. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Kedelapan : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H

1 Oktober 2016 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


DR. K.H. MA'RUF AMIN




DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Sulis Alifatul Nur Khoeriah
2. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
3. NIM : 2017301043
4. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 01 Juni 2002
5. Alamat : Karangklesem RT 07 RW 03, Kutasari,
Purbalingga
6. Ayah : Muhamad Tofiqul Fajri
7. Ibu : Titi Isnaeni Nurhidayati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Foemal
 - a. TK : RA Diponegoro Karangklesem
 - b. SD/MI : MI Ma'arif NU Karangklesem
 - c. SMP/MTS : MTs Ma'arif NU Karangklesem
 - d. SMA/Sederajat : SMK N 1 Bojongsari
 - e. SI : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto (2024)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren NU Abdul Djamil
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Sekretaris Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama
 - b. PMII Rayon Syariah
 - c. Divisi Kominfo Forum Mahasiswa Purbalingga

Purwokerto, 30 Juni 2024



Sulis Alifatul Nur Khoeriah
NIM. 2017301043